



**LEGALITAS TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN DALAM  
PERATURAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BANYUWANGI  
DITINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN  
RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR  
(STUDI KASUS DI JALAN KABUPATEN BANYUWANGI)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**

**Oleh:**

**JAZA ILHAM PAMUNGKAS**

**NIM. 10.21.4291**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI  
2025**


**LEGALITAS TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN DALAM PERATURAN  
LALU LINTAS DI KABUPATEN BANYUWANGI DITINJAU DARI  
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN  
RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR  
(STUDI KASUS DI JALAN KABUPATEN BANYUWANGI)**

Diajukan Oleh:

Nama : Jaza Ilham Pamungkas  
NIM : 10214291  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Telah Disetujui Untuk Diuji:

Dosen Pembimbing Utama

  
Rudi Mulyanto, S.H., M.Kn  
NIDN. 0716116801

Dosen Pembimbing Anggota


  
Irwan Kurniawan Soetijono, S.H.M.Hu  
NIDN.0710107703

Banyuwangi, 23 Juli 2025



Menyetujui

Prodi

  
Nikmatul Keumala Nofa Yuwono, S.H., M.H  
NIPP. 178451324321


**LEGALITAS TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN DALAM PERATURAN  
LALU LINTAS DI KABUPATEN BANYUWANGI DITINJAU DARI  
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN  
RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR  
(STUDI KASUS DI JALAN KABUPATEN BANYUWANGI)**

Diajukan Oleh:


Nama : Jaza Ilham Pamungkas  
NIM : 10214291  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum

Telah Disetujui Untuk Diuji:

Dosen Pembimbing Utama

  
**Rudi Mulvanto, S.H., M.Kn**  
NIDN. 0716116801

Dosen Pembimbing Anggota

  
**Irwan Kurniawan Soetijono, S.H.M.Hum**  
NIDN.0710107703


**HALAMAN PENGESAHAN**

**LEGALITAS TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN DALAM PERATURAN  
LALU LINTAS DI KABUPATEN BANYUWANGI DITINJAU DARI  
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN  
RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR  
(STUDI KASUS DI JALAN KABUPATEN BANYUWANGI)**


Telah Diuji Pada Tanggal 30 Juli 2025  
Telah Dinyatakan Memenuhi Syarat

Tim Penguji:


Dosen Pembimbing Utama

  
**Rudi Mulyanto, S.H., M.Kn**  
NIDN. 0716116801

Dosen Pembimbing Anggota

  
**Irwan Kurniawan Soetijono, S.H., M.Hum**  
NIDN.0710107703

Anggota Penguji

  
**Wahyudi Ikhsan, S.H., MM., M.H**  
NIDN. 0712026802

Banyuwangi, 30 Juli 2025

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi  
  
**Etis Cahyaning Putri, S.H., M.H**  
NIDN.0726099005

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Jaza Ilham Pamungkas

NIM : 10214291

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


Judul Sripsi : **Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Dalam Peraturan Lalau Lintas Di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor (Studi Kasus Di Jalan Kabupaten Banyuwangi)**

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin atau tiru tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Banyuwangi, 24 Juli 2025

Penulis,



**Jaza Ilham Pamungkas**

NIM: 10214291

## **MOTTO**

*“What you do today can change all your tomorrows”*

**-Film The Butterfly Effect-**

*“Hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok. Belajarliah seolah-olah Anda hidup selamanya”*

**-Mahatma Gandhi-**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Kedua orang tua saya, Ayah saya Suwarno dan Ibun Juwanah yang telah memberikan kasih sayang, doa dan motivasi serta pengorbanan yang tidak terhingga dalam setiap langkah
- ❖ Shinta Wulandari yang selalu membantu, mendukung, memberi semangat kepada saya dalam mengerjakan skripsi
- ❖ Sahabat saya, Rifki Haidar Aminullah, Bintang Anugrah Putra Meira, I Made Bagus Dharma Lasksana, serta teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih selalu mendukung, menemani dan memberikan semangat yang luar biasa kepada saya.

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul: Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor (Studi Kasus di Jalan Kabupaten Banyuwangi).

Penulisan Skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata-1 di Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, mulai masa perkuliahan sampai dengan masa penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Etis Cahyaning Putri, SH.MH., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi dan seluruh jajarannya.
2. Bapak Rudi Mulyanto, SH.M.Kn.,, selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Irwan Kurniawan Soetijono, SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini..
4. Semua sahabat – sahabat seperjuangan yang selalu memberikan do'a restu dan motivasi kepada penulis.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

menyelesaikan Skripsi ini.

6. Terkhusus kepada diri saya sendiri, sebagai pengingat bahwa yang telah saya perjuangkan selama perkuliahan dan berproses sejauh ini adalah sebuah pembelajaran dan pengalaman yang akan bermanfaat dalam setiap sendi kehidupan yang tidak pernah saya sia-siakan,

Penulis menyadari penulisan Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, karenanya Penulis sangat mengharapkan Saran dan Kritik demi kesempurnaan penelitian ini, sehingga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan dapat dijadikan acuan tindak lanjut penelitian selanjutnya.

Banyuwangi, 24 Juli 2025

Penulis

**Jaza Ilham Pamungkas**

NIM. 10.21.4291

## **ABSTRAK**

### **LEGALITAS TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN DALAM PERATURAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BANYUWANGI DITINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DANTATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR (STUDI KASUS DI JALAN KABUPATEN BANYUWANGI)**

**Jaza Ilham Pamungkas**  
**Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**  
[jzailhampamungkas@gmail.com](mailto:jzailhampamungkas@gmail.com)

Legalitas keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan menjadi salah satu permasalahan hukum di Indonesia khususnya di kabupaten Banyuwangi yang sampai saat ini menimbulkan pro/kontra, tidak adanya Peraturan dan Undang-Undang yang jelas mengenai Tenaga Sukarela Pelintas Jalan menyebabkan profesi tersebut dianggap tidak benar karena mereka tidak mempunyai kewenangan atas proses pengaturan lalu lintas dan mereka mendapatkan uang dari pengendara secara sukarela yang dimana tindakan tersebut merupakan pungutan liar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang nantinya diperoleh melalui pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Tujuannya adalah untuk mendapatkan bukti yang objektif berdasarkan pengalaman langsung atau fakta di lapangan, bukan berdasarkan teori atau opini semata. Penelitian ini memiliki rumusan masalah 1). Bagaimana legalitas tenaga sukarela pelintas jalan di kabupaten Banyuwangi, dan 2) peran kepolisian kabupaten Banyuwangi terhadap sukarela pelintas jalan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan di Kabupaten Banyuwangi oleh pihak kepolisian mendapatkan apresiasi karena membantu kelancaran lalu lintas yang terdapat kemacetan di area tertentu. Namun tidak adanya peraturan secara spesifik mengenai Tenaga Sukarela Pelintas Jalan membuat para pelaku tersebut tidak mendapatkan pelatihan, pendidikan, dan fasilitas yang seharusnya.

**Kata Kunci: Legalitas, Peraturan Kepolisian, Polisi, Tenaga Sukarela Pelintas Jalan**

## **ABSTRACT**

**LEGALITY OF VOLUNTEER TRAFFIC CROSSING PERSONNEL IN TRAFFIC REGULATIONS IN BANYUWANGI REGENCY REVIEWED FROM THE REGULATION OF THE NATIONAL POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 OF 2021 CONCERNING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND WORK PROCEDURES AT THE RESORT POLICE AND SECTOR POLICE LEVELS (CASE STUDY IN BANYUWANGI REGENCY ROADS)**

**Jaza Ilham Pamungkas**  
**Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi**  
[jazailhampamungkas@gmail.com](mailto:jazailhampamungkas@gmail.com)

*The legality of the existence of Voluntary Road-Crossing Personnel has become one of the legal issues in Indonesia, especially in Banyuwangi Regency, which to this day causes pros and cons. The absence of a clear Regulation and Law regarding Voluntary Road-Crossing Personnel causes this profession to be considered incorrect because they do not have the authority to manage traffic, and they receive money voluntarily from motorists, which is considered an illegal levy.*

*This research uses an empirical legal research method, which will be obtained through observation, documentation, and interviews. The goal is to obtain objective evidence based on direct experience or facts on the ground, not merely based on theory or opinion. This research has two problem formulations: 1) What is the legality of voluntary road-crossing personnel in Banyuwangi Regency, and 2) What is the role of the Banyuwangi Regency police towards voluntary road-crossing personnel?*

*The results of this research show that the Banyuwangi Regency police appreciate the existence of Voluntary Road-Crossing Personnel because they help with traffic flow in certain congested areas. However, the absence of specific regulations regarding Voluntary Road-Crossing Personnel means that these individuals do not receive the proper training, education, and facilities they should.*

**Keywords: Legality, Police Regulations, Police, Volunteer Road Crosserss**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Landasan Teori .....	10
2.2.1 Teori Negara Hukum .....	10
2.2.2 Teori Kepastian Hukum.....	18
2.2.3 Teori Penegakan Hukum.....	21
BAB III. METODE PENELITIAN .....	26
3.1 Tipe Penelitian Hukum Empiris .....	26
3.2 Pendekatan .....	26
3.3 Waktu Dan Lokasi Penelitian .....	27
3.4 Sumber Data .....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Analisis Data.....	30

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Bagaimana legalitas tenaga sukarela pelintas jalan dalam peraturan lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari Pasal 5 (F) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor? .....	34
4.2 Bagaimana peran kelpolisian terhadap tenaga sukarela pelintas jalan di Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari Pasal 5 (F) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Pasal Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor .....	50
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN .....	63
5.1 Simpulan.....	63
5.2 Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kemacetan lalu lintas merupakan kondisi di mana arus kendaraan terhambat atau terhenti, menyebabkan antrean panjang dan perlambatan perjalanan yang signifikan. Hal ini umumnya terjadi ketika volume kendaraan melebihi kapasitas jalan atau ketika ada gangguan pada aliran lalu lintas, seperti kecelakaan, konstruksi jalan, atau lampu lalu lintas yang tidak efisien.<sup>1</sup> Dampak kemacetan bisa beragam, mulai dari buang-buang waktu dan bahan bakar, peningkatan polusi udara, hingga stres bagi pengendara.

Fenomena ini sering ditemukan di kota-kota besar, terutama pada jam sibuk, dan menjadi tantangan serius bagi transportasi perkotaan. Solusi untuk mengatasi kemacetan biasanya melibatkan peningkatan kapasitas jalan, pengembangan transportasi publik yang lebih baik, pengelolaan lalu lintas yang cerdas, serta perubahan perilaku pengguna jalan untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi.<sup>2</sup>

Dari kondisi tersebut keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan atau yang dikenal sebagai “Pak Ogah.” yang sering kali terlihat di berbagai lokasi yang terkena kemacetan. Mereka berinisiatif membantu mengarahkan kendaraan, terutama saat pengendara ingin menyebrang, berbelok, atau memutar arah. Keberadaan Sukarela Pelintas Jalan atau Pak Ogah dianggap membantu mengurangi kemacetan di beberapa lokasi, meskipun di sisi lain juga menimbulkan mengenai efektivitas dan legalitas tindakan mereka dalam sistem lalu lintas yang seharusnya diatur oleh pihak yang berwenang.

Fenomena pengatur Sukarela Pelintas Jalan, yang sering kita jumpai di berbagai titik persimpangan jalan di Kabupaten Banyuwangi, telah menjadi bagian dari kehidupan lalu lintas sehari-hari. Para pengatur Sukarela Pelintas

---

<sup>1</sup> <https://www.kompasiana.com/annisazahra9679/66f8c8bd34777c7f866f3ff2/kemacetan-lalu-lintas>, Kemacetan Lalu Lintas, di akses 29 Maret 2025

<sup>2</sup> Guntur Suryo Angkoso, Nor Hidayati, Yayan Adi Saputro., Analisis Kinerja Ruas Jalan Menggunakan Metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 Pada Ruas Jalan Jepara – Kudus Km 11 Sampai Km 15, Volume 1, Nomor 1, Oktober 2021, Hal: 20

Jalan yang sering disebut dengan sebutan Pak Ogah, berperan dalam mengarahkan kendaraan, terutama di lokasi persimpangan, arus putar balik yang padat dan tidak memiliki lampu lalu lintas. Pak Ogah biasanya meminta imbalan dari pengendara yang melintas, sehingga aktivitas mereka lebih menyerupai pekerjaan informal daripada sekadar aksi sosial.

Tenaga Sukarela Pelintas Jalan umumnya tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan resmi dalam bidang lalu lintas. Mereka tidak mengikuti pembinaan dari instansi yang berwenang, seperti kepolisian atau dinas perhubungan, yang seharusnya memberikan pemahaman mengenai aturan lalu lintas, teknik pengaturan kendaraan, serta prosedur keselamatan bagi pengguna jalan.<sup>3</sup> Selain itu, ketiadaan pelatihan menyebabkan mereka cenderung lebih mengutamakan kendaraan yang memberikan ketidakmampuan, sehingga pengaturan lalu lintas yang mereka lakukan tidak berdasarkan prinsip keselamatan dan transaksi, melainkan kepentingan pribadi. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem penegakan aturan lalu lintas serta perlunya tindakan dari pihak yang berwenang untuk menertibkan keberadaan tenaga sukarela yang tidak memiliki kualifikasi resmi dalam mengatur lalu lintas di jalan raya.<sup>4</sup>

Keberadaan Pak Ogah menimbulkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat. Di satu sisi, mereka dianggap membantu kelancaran lalu lintas di lokasi yang sering mengalami kemacetan, terutama di simpang jalan tanpa lampu lalu lintas atau di daerah dengan tingkat kepadatan kendaraan yang tinggi. Namun, di sisi lain, banyak pihak yang berpendapat bahwa para pengatur jalan sukarela ini justru memperparah kemacetan karena tidak memiliki keahlian yang memadai dalam manajemen lalu lintas. Mereka juga sering kali bertindak tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan lebih mengutamakan kendaraan yang memberikan imbalan berupa uang daripada keselamatan pengguna jalan secara keseluruhan.

---

<sup>3</sup> Audrey Lauren dan Ahmad Sudiro. "*Hukum Sukarelawan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*". Vol.8, No.3a,(2024).

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal: 1

Selain itu, keberadaan pengatur jalan sukarela sering kali menimbulkan masalah baru. Tidak sedikit dari mereka yang bertindak semaunya tanpa memerhatikan prinsip keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. Dalam beberapa kasus, keberadaan mereka justru menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas akibat pengaturan yang tidak profesional. Hal ini padahal sudah di atur fungsi dan kewenangan polisi dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor pada Pasal 5 huruf (f) yang menyatakan “pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan klancaran lalu lintas;”. Ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi pengguna jalan yang merasa terganggu dengan sistem pengaturan lalu lintas yang dilakukan tanpa koordinasi dengan pihak yang berwenang.

Jika keberadaan tenaga sukarela dalam pengaturan lalu lintas justru menimbulkan gangguan, maka hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam mempertimbangkan keputusan terkait diperbolehkannya atau tidaknya tenaga sukarela pelintas jalan (SUPELTAS) serta sukarelawan lainnya untuk terlibat langsung di lapangan. Keputusan tersebut perlu mempertimbangkan dengan mengacu pada prinsip keadilan, nilai kemanusiaan, serta aspek hukum yang berlaku. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil harus seimbang antara kebutuhan akan pengaturan lalu lintas yang efektif dan perlindungan terhadap keselamatan serta keselamatan pengguna jalan.

Pada Pasal 41 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor Bahwa “Satuan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf q, bertugas melaksanakan

pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum dibidang lalu lintas”<sup>5</sup>. Maka secara normatif, tanggung jawab dalam mengatur lalu lintas berada di bawah kewenangan kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Polres memiliki tugas dalam pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas. Termasuk dalam kewenangan ini adalah penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas serta penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Namun, di Kabupaten Banyuwangi, fenomena ini tampaknya dibiarkan oleh aparat kepolisian. pembiaran terhadap keberadaan Pak Ogah yang mengatur lalu lintas tanpa dasar hukum yang jelas mencerminkan adanya celah dalam sistem penegakan hukum lalu lintas. Kepolisian seharusnya bertindak tegas dalam memastikan bahwa pengaturan lalu lintas dilakukan oleh pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi yang sesuai.

Pembiaran terhadap fenomena ini menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai efektivitas fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh kepolisian. Mengapa aparat kepolisian tampaknya membiarkan aktivitas ini berlangsung tanpa tindakan tegas? Apakah ada faktor tertentu yang menyebabkan lemahnya kontrol terhadap keberadaan Pak Ogah di jalanan Kabupaten Banyuwangi? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam rangka memahami sejauh mana efektivitas peran kepolisian dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Dalam berbagai kasus, pembiaran terhadap fenomena pengatur jalan sukarela ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Banyuwangi, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan. Seharusnya, segala bentuk pengaturan lalu lintas dilakukan oleh pihak yang

---

<sup>5</sup> Pasal 41 ayat (1) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

berwenang demi menjamin keselamatan pengguna jalan.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, tugas kepolisian mencakup pengaturan lalu lintas, penjagaan, pengawalan, dan patroli.<sup>6</sup> Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa fungsi ini belum berjalan secara optimal, yang terlihat dari banyaknya pengatur jalan sukarela yang masih beroperasi tanpa pengawasan. Kesenjangan antara norma dan realitas inilah yang menjadi salah satu permasalahan utama dalam penelitian ini.

Dalam konteks penegakan hukum, pembiaran terhadap pengatur jalan sukarela menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi aturan. Jika dibiarkan terus-menerus, kondisi ini dapat menimbulkan dampak negatif, seperti meningkatnya angka kecelakaan akibat pengaturan lalu lintas yang tidak sesuai standar. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan dari pihak kepolisian.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiaran yang dilakukan oleh kepolisian terhadap ketertiban tenaga sukarela pelintas jalan dalam peraturan lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini akan meninjau masalah tersebut berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 guna memahami sejauh mana efektivitas implementasi aturan tersebut dalam menjaga ketertiban lalu lintas di tingkat kepolisian resor dan sektor.

Penelitian ini juga akan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap fenomena pengatur jalan sukarela serta dampaknya terhadap masyarakat. Dengan memahami aspek hukum dan praktik di lapangan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pihak kepolisian dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di sektor lalu lintas.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum<sup>7</sup>. Negara hukum ini

---

<sup>6</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

ditandai dengan sifat demokratis, adil, dan sejahtera. Untuk mewujudkan negara yang demikian, pemerintah menetapkan berbagai aturan yang jelas secara hukum dan mengandung sanksi agar tidak terjadi diskriminasi. Selain itu, aturan hukum yang ada harus mencerminkan keadilan dalam interaksi antar warga negara.

Untuk mewujudkan suatu keadilan salah satunya dengan keikutsertaan peran pihak kepolisian. Kepolisian adalah salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peran penting dalam sebuah negara, terutama bagi negara yang berlandaskan hukum Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Di dalam negara hukum, dalam kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti substansi hukum dan faktor kultur hukum. Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki keterbatasan, baik dalam hal ketersediaan personil, peralatan dan anggaran operasional, oleh karena itu diperlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam penciptaan keamanan dan ketertiban umum.

Berkaca pada tugas dan peranan negara dalam melindungi seluruh warga negaranya, maka dalam terminologi ilmu pemerintahan negara dimanapun di dunia ini, yakni memberikan layanan civil (*Civil Service*), memberikan layanan publik (*Public Service*) dan memberikan penguatan pemberdayaan masyarakat (*Empowering*) melalui kebijakan kebijakannya.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian hasil pengamatan, pengungkapan masalah, dan permasalahan terhadap Ketertiban Tenaga Sukarela Pelintas Jalan di Kabupaten Banyuwangi maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa Proposal Skripsi dengan judul “Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor (Studi Kasus di Jalan Kabupaten Banyuwangi)”

---

<sup>8</sup> Muhammad Arif, Universitas Islam Kalimantan, “Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian”, Al’Adl-Jurnal Hukum, Vol.13 No. 1, 2021, hal. 92

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana legalitas tenaga sukarela pelintas jalan dalam peraturan lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari Pasal 5 (F) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor?
2. Bagaimana peran kelpolisian terhadap tenaga sukarela pelintas jalan di Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari Pasal 5 (F) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Pasal Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

### **a. Tujuan Umum**

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
2. Untuk melakukan penelitian terhadap Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

### **b. Tujuan Khusus**

1. Untuk menganalisis legalitas tenaga sukarela pelintas jalan dalam peraturan lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

2. Untuk menganalisis peran kepolisian terhadap tenaga sukarela pelintas jalan yang ada di Kabupaten Banyuwangi dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

##### **A. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada umumnya ilmu pengetahuan dan pada khususnya dalam ilmu hukum perundang-undangan.

##### **B. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pembuat kebijakan yang dapat dipakai sebagai acuan terhadap Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor di Kabupaten Banyuwangi yang akan datang.

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian Pustaka adalah analisis terhadap penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi topik dan juga berfungsi sebagai cara untuk memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak merupakan plagiat. Dalam penulisan Proposal skripsi ini, penulis memerlukan referensi dari literatur yang dapat dijadikan sebagai sumber acuan, seperti karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

- i. Jurnal yang ditulis oleh Audrey Lauren dan Ahmad Sudiro, yang berjudul *Hukum Sukarelawan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum dalam pengaturan lalu lintas sesuai dengan regulasi yang berlaku serta tantangan di lapangan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan peraturan-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif serta interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada larangan khusus bagi tenaga sukarela pelintas jalan, tetapi keberadaan mereka menimbulkan keluhan karena masyarakat berpotensi mengganggu lalu lintas. Jika terbukti menyebabkan kecelakaan, mereka dapat dikenakan sanksi hukum pidana. Meskipun independen dapat membantu kelancaran lalu lintas di beberapa daerah, minimnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat menjadi kendala utama. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan, pelatihan, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap tenaga sukarela di jalan raya.<sup>9</sup>
- ii. Jurnal yang ditulis oleh Dini Hariyanti dan Hananto Widodo, yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap “Polisi Cepek” di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku*. Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap keberadaan “Polisi Cepek” di

---

<sup>9</sup> *Ibid. Hal: 2*

Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 yang melarang pengaturan lalu lintas oleh pihak yang tidak berwenang. Meskipun demikian, praktik ini tetap terjadi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan terhadap “Polisi Cepek” serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Dengan metode penelitian empiris, data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap “Polisi Cepek” belum berjalan efektif. Kendala utama dalam proses ini meliputi ketidakjelasan peraturan, tidak adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>

Dari kedua penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan di teliti oleh penulis dalam hal fokus pada penegakan hukum terhadap individu yang mengatur lalu lintas tanpa kewenangan resmi. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau empiris dan identifikasi kendala dalam penegakan hukum, seperti ketidakjelasan peraturan serta tidak adanya ketegasan aparat kepolisian. Namun terdapat beberapa perbedaan mendasar penelitian yang akan diteliti lebih spesifik meneliti pembiaran yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tenaga sukarela pelintas jalan di Kabupaten Banyuwangi dengan mengacu pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 dan tidak hanya mengkaji fenomena tenaga sukarela dalam lalu lintas, tetapi juga menyoroti aspek pembiaran oleh kepolisian serta implementasi peraturan di Kabupaten Banyuwangi.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori tentang Negara Hukum**

Salah satu jenis pengetahuan ilmiah yang menjelaskan aspek-aspek tertentu dari suatu bidang ilmiah disebut teori. Teori sangat penting bagi

---

<sup>10</sup> Dini Hariyanti dan Hananto Widodo, “Penegakan Hukum Terhadap “Polisi Cepek” Di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku”.

komunitas ilmiah karena teori menyediakan sarana untuk meringkas dan meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai isu. Kita dapat menggabungkan berbagai hal yang pada pandangan pertama tampak terpisah dan independen serta menunjukkan hubungan yang lebih dalam di antara keduanya. Menurut Hans Kelsen, Friedman mencantumkan prinsip-prinsip dasar filsafat hukum sebagai berikut::

1. Tujuan teori hukum yakni seperti setiap ilmu pengetahuan merupakan untuk mengurangi ketidakteraturan dan kemajemukan menjadi satu kesatuan.
2. Teori Hukum merupakan ilmu pengetahuan tentang hukum yang berlaku, selanjutnya bukan tentang hukum yang sebenarnya.
3. Hukum sendiri merupakan ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum bersifat formal, suatu teori cara mengatur, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum Kesejahteraan, Teori Jenjang Norma Hukum (*stufentheorie*) oleh Hans Kelsen dan Teori Perlindungan Hukum

Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pasal ini membolehkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan (*machtsstaat*).<sup>11</sup>

Indonesia merupakan sebuah negara yang berlandaskan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar, yang berbunyi bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara

---

<sup>11</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara hukum jika telah memenuhi unsur-unsur negara hukum. Menurut Friedrich Julius Stahl ciri-ciri negara hukum sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan.
4. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>12</sup>

Berikutnya selain ciri-ciri di atas, konsep negara hukum di Eropa Kontinental juga dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Fichte dan lain sebagainya dengan menggunakan istilah jerman "*rechtsstaat*". Dalam tradisi Angli-Saxon pengembangan konsep negara hukum dipelopori oleh A.V. Dicey dengan istilah "*rule of law*". Menurut A.V. Dicey unsur *rule of law* sebagai berikut:

- a. *Supremacy of law.*
- b. *Equality before the law.*
- c. *Constitution based on human right.*<sup>13</sup>

Di Dalam catatan sejarah, ada perbedaan dalam pemahaman tentang negara hukum. Konsep Eropa Kontinental, yang dikenal sebagai *Rechtsstaat*, berbeda dengan konsep negara hukum Anglo Saxon, yang dikenal sebagai *Rule of Law*. Oleh karena itu, *Rechtsstaat* tersebut direduksi ke dalam sistem hukum yang dikenal sebagai *Civil Law*, atau yang biasa kita sebut sebagai *Modern Roman Law*. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang secara evolusioner dan direduksi dalam sistem hukum *Common Law*, konsep *Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis sebagai penentangan tajam terhadap teori *Hegelianisme* yang mengembangkan absolutisme.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum* (Jakarta: Simposium Ui, 1966), hal 24.

<sup>13</sup> Diana Halim Koetjoro, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal 34.

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-*

Setelah menelaah pendapat para ahli hukum tata negara, Teguh Prasetyo menyimpulkan, bahwa secara formal istilah "negara hukum" dapat disamakan dengan "*rechtsstaat*" atau "*Rule of Law*" karena ketiga istilah ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mencegah kekuasaan absolut dan mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia. Setiap negara memiliki perspektif dan sejarah yang berbeda. Adapun perbedaan yang dapat diungkapkan hanya terletak pada segi historis masing-masing tentang sejarah dan sudut pandang suatu bangsa. Layaknya ahli-ahli Hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl menggunakan istilah *rechtsstaat*, sedangkan ahli hukum Anglo-Saxon seperti Dicey menggunakan istilah *Rule of Law*. Mungkin saja penyebutan ini hanyalah bersifat teknis yuridis untuk menjelaskan suatu kajian ilmu bidang hukum. Namun, pemahaman klasik akan tetap mengilhami pemahaman para ahli hukum seperti halnya konsep bahwa negara tidak dapat campur tangan dalam urusan warganya kecuali dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum seperti bencana atau hubungan antar-negara. Konsep ini disebut sebagai "Negara adalah Penjaga Malam" (*Nachtwachterstaat*).<sup>15</sup>

Meskipun berbagai teori-teori negara hukum mengharuskan lembaga-lembaga pemegang kekuasaan negara menjalankan kekuasaannya dibawah kendali hukum, namun sejarah telah mencatat bahwa batas-batas keluasaan dan fungsi negara ditentukan oleh tipe-tipe negara yang dianut. Pada umumnya negara yang berideologi hukum formal (klasik) mengenal tipe negara liberal individualis kapitalistik, sehingga dalam perwujudannya, negara yang bertipe semacam ini semata-mata bertindak sebagai penjaga malam (*nachtwaschterstaat*, *Nachwachter*).<sup>16</sup>

---

*Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan SAdministrasi Negara* (Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, 1978), hal 90.

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo, "*Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*", dalam *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* (Edisi Oktober 2010), hal 136.

<sup>16</sup> E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1985), hal 3-4.

Selanjutnya dari sudut pandang politik, tanggung jawab utama negara yang menganut ideologi ini adalah berkonsentrasi pada cara-cara untuk memastikan dan menjaga posisi ekonomi kelompok yang mengendalikan instrumen pemerintah, yang dikenal sebagai elite penguasa dalam sistem kelas. Kelompok ini juga dikenal sebagai kelompok eksekutif atau kelas penguasa.. Paham negara hukum formal seperti ini menimbulkan berbagai akibat buruk bagi kalangan selain *the ruling class* atau kelas bahwa dalam wujud (1) kelas bawah tidak mendapat perhatian serius oleh alat-alat pemerintahan; (2) lapangan pekerjaan alat-alat pemerintahannya sangat sempit; (3) terjadi pemisahan antara negara dan masyarakatnya.<sup>17</sup>

Kenyataan buruk ini mendorong para pemikir negara untuk mencari konsep negara yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan oleh rakyat. Jika negara hukum liberal formal seperti itu dipertahankan, maka hanya akan menguntungkan kaum elit yang akan diuntungkan. Upaya ini melahirkan dua ideologi: yang pertama adalah aliran pemikiran yang beranggapan bahwa satu-satunya cara untuk memberantas kejahatan sosial yang disebabkan oleh sistem negara dengan ideologi kapitalis liberal adalah dengan mensosialisasikan masyarakat secara menyeluruh. Kaum sosialis ini, terutama mereka yang beraliran sosialis saintifik yang dipelopori oleh Karl Marx, secara radikal mendasarkan keyakinan mereka pada gagasan sosialisasi absolut.. Menurutnya, rasionalisasi kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi untuk tujuan mengejar keuntungan pribadi adalah dasar dari masalah-masalah sosial yang ditimbulkan oleh gagasan negara ideologis individualistis liberal. Aliran pemikiran kedua bertujuan untuk mempertahankan derajat kebebasan dalam sistem hukum sebanyak mungkin sambil mempertahankan perlunya tingkat intervensi maksimum negara dalam mengejar kesejahteraan publik. Tujuan dari ideologi dan pemikiran negara tersebut adalah untuk mengintegrasikan gagasan negara

---

<sup>17</sup> *Ibid, Hal: 5*

sosialis. Aliran pemikiran ini mengarah pada pengenalan MacIver tentang gagasan *socio-capitalist state* yang menempatkan prioritas tinggi pada fungsi kesejahteraan. Dalam evolusinya, aliran pemikiran ini berpendapat bahwa negara tidak lagi hanya sebagai instrumen kekuasaan (*instrument of power*) tetapi juga sebagai agen layanan/alat layanan (*an agency of service*).<sup>18</sup>

Kaum intelektual negara menanggapi persoalan sosial yang ditimbulkan oleh gagasan negara berideologi kapitalis individualis liberal dan gagasan negara berideologi negara sosiokapitalis (*socio-capitalist state*) dengan menciptakan fenomena “*welfare state*” dalam lingkungan mental jenis ini.<sup>19</sup>

Sebagai reaksi terhadap penyakit masyarakat yang ditimbulkan oleh gagasan negara ideologi kapitalis individual liberal dan negara sosio-kapitalis, konsep negara kesejahteraan pun dibentuk.<sup>20</sup> Negara-negara modern mendasarkan posisi dan fungsi pemerintahan (*bestuurfunctie*) mereka pada gagasan negara kesejahteraan. Landasan gagasan negara kesejahteraan (*welfare state*) adalah gagasan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kewenangan negara, khususnya cabang eksekutif, yang telah terbukti melakukan banyak kesalahan pada masa pemerintahan raja-raja absolut.<sup>21</sup>

Gagasan negara kesejahteraan menjadi pendorong dan fokus para aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia, khususnya Bung Hatta, yang mendirikan Republik Indonesia dan menjadi tokoh utamanya.<sup>22</sup> Semua sistem hukum di Indonesia saat ini harus mengacu pada Pancasila karena Pancasila merupakan falsafah negara dan cara pandang masyarakat

---

<sup>18</sup> Marilang, “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)”, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Secara Aktual, Edisi Khusus*, (Makassar: Ikhtiar, 29 Juni 2010), hal 110.

<sup>19</sup> W. Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), hal 23.

<sup>20</sup> *Ibid*, h.1.

<sup>21</sup> Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa, 2009), hal 24.

<sup>22</sup> W. Riawan Tjandra, op. cit., hlm. 5-6.

Indonesia. Hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh Pancasila, dasar negara. Philipus M. Hadjon mengatakan pendapat mengenai ciri-ciri negara hukum Pancasila, yaitu:

- a. Hubungan yang harmonis yang dilandasi oleh asas keselarasan antara rakyat dan pemerintah.
- b. Hubungan fungsional antarkekuasaan negara bersifat proporsional.
- c. Jalan terakhir adalah gagasan bahwa perselisihan harus diselesaikan secara damai dan adil.
- d. Keseimbangan antara tugas dan hak.<sup>23</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut: Tugas yang berkaitan dengan keamanan, pertahanan, dan ketertiban (*defence, security and protection function*) meliputi pencegahan pencurian kekayaan dari laut dan sumber daya alam lainnya, baik di laut maupun di udara, mempertahankan negara dari serangan luar, mencegah tentara asing melanggar wilayahnya, dan mencegah subversi atau pemberontakan internal. Melindungi hak milik dan hak-hak lain yang diatur oleh undang-undang dan peraturan adalah aspek lain dari peran ini

1. Tugas yang berkaitan dengan keamanan, pertahanan, dan ketertiban (*defence, security and protection function*) meliputi pencegahan pencurian kekayaan dari laut dan sumber daya alam lainnya, baik di laut maupun di udara, mempertahankan negara dari serangan luar, mencegah tentara asing melanggar wilayahnya, dan mencegah subversi atau pemberontakan internal. Melindungi hak milik dan hak-hak lain yang diatur oleh undang-undang dan peraturan adalah aspek lain dari peran ini.
2. Tugas kesejahteraan, yang sering disebut sebagai *welfare state function*, meliputi *social service* dan *social welfare* dalam arti yang

---

<sup>23</sup> Philipus M. Hadjon, op. cit., hlm. 90

seluas-luasnya, termasuk penetapan upah minimum, penyediaan perawatan kesehatan, panti asuhan, penanggulangan kemiskinan, pengangguran, dan penanggulangan bencana. Jelaslah bahwa tujuan setiap tindakan adalah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Penafsiran yang lebih luas terhadap (*educational function*) ini juga diperlukan. Fungsi ini mencakup, antara lain, tugas-tugas yang terkait dengan pengembangan budaya, *nation character building*, dan informasi publik.

Menurut Marsilam Simanjuntak, Negara Kesatuan Republik Indonesia makin mantap sebagai negara hukum yang berjalan dalam kerangka peradaban yang maju dan modern, negara hukum yang makin menjunjung tinggi demokrasi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berkat sejumlah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>24</sup> Hamid S. Atamimi menyatakan, Negara Indonesia sejak awal telah bertekad untuk menegakkan dirinya sebagai *Rechtsstaat* negara yang berlandaskan hukum. "*Rechtsstaat* adalah *rechtsstaat* materiil, yang kemasyarakatannya, yang oleh Bung Hatta disebut negara tata kelola, terjemahan dari *Verzorgingsstaat*," bahkan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan "memajukan kesejahteraan umum" serta "mencerahkan kehidupan bangsa".<sup>25</sup>

Menurut Bagir Manan, kewajiban negara dan pemerintah untuk mewujudkan dan menjamin kesejahteraan sosial (kesejahteraan umum) dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran sesuai dengan konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat merupakan dimensi sosial ekonomi negara hukum. Gagasan negara kesejahteraan (*Verzorgingsstaat, welfare state*) secara tegas lahir dari komponen ini.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal 161

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 18.

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 19

Indonesia dikategorikan sebagai negara kesejahteraan apabila tugas pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum merupakan ciri dari konsep negara kesejahteraan. Hal ini karena tanggung jawab pemerintah tidak hanya terbatas pada tata kelola pemerintahan, tetapi juga harus menyelenggarakan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan negara yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional.<sup>27</sup> Menurut Bab XIV Pasal 33 dan 34 UUD 1945, negara dan pemerintah berkewajiban untuk menguasai dan mengelola perekonomian, berbagai sektor produksi, dan sumber daya alam untuk mewujudkan "kesejahteraan sosial", menyediakan kebutuhan bagi anak-anak yang tidak mampu dan teraniaya, serta menyediakan jaminan sosial dan kesehatan bagi seluruh warga negara. Dari uraian di atas jelaslah bahwa rezim Kesatuan Republik Indonesia adalah rezim hukum yang berorientasi pada kesejahteraan dan terdesentralisasi.

### **2.2.2 Teori Kepastian Hukum**

Salah satu tujuan hukum adalah teori kepastian hukum, dan dapat dikatakan bahwa upaya mencapai keadilan mencakup upaya mencapai kepastian hukum. Wujud kepastian hukum yang sebenarnya adalah penerapan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa mengidentifikasi pelakunya. Setiap orang dapat memperkirakan akibat dari tindakan hukum tertentu dengan menggunakan kepastian hukum. Untuk mencapai cita-cita persamaan di muka hukum yang bebas diskriminasi, diperlukan kepastian hukum..

Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat dimaknai dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan begitu

---

<sup>27</sup> *Ibid.* h.19

pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.<sup>28</sup>

Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum itu sendiri, sejalan dengan tujuan tersebut. Ada empat konsep dasar dalam gagasan kepastian hukum yang terkait erat dengan makna kepastian hukum yang sebenarnya. Keempat konsep tersebut adalah sebagai berikut. 1. Karena hukum merupakan sesuatu yang baik, maka perundang-undangan merupakan hukum positif. 2. Hukum didasarkan pada suatu kebenaran, yang berarti bahwa kenyataan menjadi dasar hukum. 3. Fakta-fakta yang ditetapkan dalam hukum harus disajikan dengan jelas untuk mencegah kesalahpahaman dan membuatnya mudah diterapkan. 4. Hukum positif sulit diubah..

Salah satu hasil dari hukum atau lebih tepatnya perundang-undangan adalah kepastian hukum.<sup>29</sup> Meskipun hukum positif dianggap tidak adil, namun hukum positif merupakan sesuatu yang bermanfaat dan dapat mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan harus selalu dipatuhi. Kepastian hukum dikenal dengan status, aturan, atau undang-undang yang jelas. Pada hakikatnya, peraturan perundang-undangan harus jelas dan adil. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berfungsi sebagai pedoman penerapannya, dan adil merupakan pedoman yang harus didukung oleh suatu perintah agar dapat dikatakan adil. Hanya dengan jelas dan adil, hukum dapat diterapkan sesuai dengan tujuannya.

Kepastian hukum menawarkan peraturan hukum yang konsisten, mudah diakses, dan transparan. Undang-undang ini harus dikeluarkan oleh negara dan memiliki lima ciri: 1. Mudah diperoleh, tidak ambigu, dan konsisten. 2. Sejumlah badan pemerintah atau lembaga pemerintah dapat tunduk atau mengikuti hukum dan menerapkannya secara konsisten. 3.

---

<sup>28</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hal 19.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 20.

Gagasan bahwa mayoritas penduduk suatu negara dapat menyetujui isinya merupakan gagasan yang mendasar. Akibatnya, perilaku penduduk juga akan menyesuaikan diri dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. 4. Hakim pengadilan bersifat independen, yang berarti bahwa ketika hukum sudah lengkap, hakim tidak memihak dalam menjalankan hukum secara konsisten. 5. Putusan pengadilan dapat dipraktikkan secara nyata..<sup>30</sup>

Menurut teori kepastian hukum yang benar-benar sah atau *realistic legal certainty*, kepastian hukum dapat mensyaratkan adanya keselarasan antara negara dan warga negaranya yang sadar dan berwawasan terhadap sistem hukum negara tersebut. Sementara keadilan sendiri memiliki sifat-sifat yang khas, seperti bersifat subjektif, personal, dan tidak bersifat menyamakan, hukum memiliki sifat-sifat yang generik, mengikat setiap individu dan bersifat menyamakan. Jelaslah bahwa keadilan dan hukum merupakan konsep yang berbeda berdasarkan sifat-sifatnya masing-masing.<sup>31</sup>

Penerapan hukum sesuai dengan bahasanya disebut dengan kepastian hukum. Dengan demikian, masyarakat dapat menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memahami nilai-nilai kepastian hukum, perlu diperhatikan beberapa faktor, antara lain kuatnya hubungan antara nilai-nilai tersebut dengan instrumen hukum positif, serta peran negara dalam mewujudkan hukum positif.

Perilaku tertentu dijelaskan dalam norma hukum, yang kemudian digabungkan untuk menciptakan konsepsi tertentu. Karena hal itu memengaruhi apakah suatu norma hukum sah atau tidak dan apakah suatu peraturan mengikat atau tidak, maka keberadaan kejelasan hierarki dianggap penting. Kejelasan hierarki dapat memberikan arahan sebagai jenis hukum yang memiliki kekuatan untuk menciptakan peraturan berdasarkan undang-undang tertentu.

Bila norma hukum perundang-undangan bersifat konsisten, berarti

---

<sup>30</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2011), hal 28.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008), hal 158.

aturan dalam peraturan perundang-undangan relevan dengan topik tertentu dan tidak saling bertentangan. Asas kepastian hukum menyatakan bahwa suatu undang-undang tidak boleh saling bertentangan karena akan menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana undang-undang tersebut harus dilaksanakan dan ditegakkan.<sup>32</sup>

### 2.2.3 Teori Penegakan Hukum

Kata asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar atau asas, sedangkan kata “legalitas” berasal dari bahasa Latin *lex* yang berarti hukum, atau dari kata turunan *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>33</sup> Asas legalitas atau yang disebut menggunakan istilah “*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege*,” merupakan landasan hukum pidana, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dianggap melanggar hukum atau dihukum tanpa terlebih dahulu diatur oleh undang-undang. Gagasan ini berupaya menjamin kepastian hukum dan melindungi masyarakat dari penegakan hukum yang sewenang-wenang.

Legalitas Indonesia tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini. Asas ini bersumber dari tradisi hukum Eropa, khususnya hukum Jerman dan Belgia. Dalam konteks sejarah, asas ini muncul sebagai respons terhadap praktik hukum dan peristiwa sejarah yang cacat, di mana individu dapat tunduk pada hukum tanpa asas hukum yang jelas (Prasetyo, 2010).<sup>34</sup>

Asas legalitas, menurut Moeljatno, menyatakan bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dilarang atau diancam pidana sebelum perbuatan itu ditetapkan terlebih dahulu oleh undang-undang. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* merupakan ungkapan dalam bahasa Latin yang berarti "tidak

---

<sup>32</sup> <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada Tanggal 14 Maret 2025

<sup>33</sup> Moh Khasan, Analisis Yuridis Normatif Asas Legalitas RUU-Hukum Pidana Dan Asas Legalitas Hukum Pidana Islam - Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, 2018, Hal: 99

<sup>34</sup> Fikriya Aniq Fitri, Nisaul Muftia, Irda Trilia, Abdurrahman Hidayah Munthe, Ramlan., Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia – Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No. 2, 2024, hal. 204

ada pidana, tidak ada pidana tanpa adanya peraturan perundang-undangan terlebih dahulu." Ia menegaskan bahwa asas legalitas setidaknya memiliki tiga implikasi yang berasal dari rumusannya:<sup>35</sup>

- 1) Tidak ada perbuatan yang ilegal dan diancam pidana kecuali telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) Tidak ada analogi yang dapat digunakan untuk menetapkan adanya perbuatan pidana; dan
- 3) Peraturan hukum pidana tidak dapat diberlakukan secara retroaktif. Sementara itu, menurut Peter Mahmud Marzuki, jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sebelum perbuatan itu dilakukan, maka tidak seorang pun dapat dipidana karena melakukannya. Hakikat dari kedua definisi tersebut di atas adalah sama: jika tidak ada undang-undang yang mengatur suatu perbuatan sebelum perbuatan itu dilakukan, maka pada hakikatnya mustahil untuk mengadili orang tersebut. Akan tetapi, Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa frasa Latin untuk Asas Legalitas, *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege punali*, yang diterjemahkan menjadi "tidak ada kejahatan, tidak ada hukuman pidana tanpa hukum pidana sebelumnya."

Asas legalitas atau yang dikenal juga dengan asas *Lex temporis delicti* sangat penting dalam pemutakhiran peraturan perundang-undangan pidana suatu negara, karena perubahan tersebut dapat dianggap sebagai suatu hal baru dan menjadi dasar untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks hukum nasional, asas legalitas tercantum dalam konstitusi beberapa negara, termasuk Indonesia, yang tercantum dalam amandemen kedua UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2). Selain itu, menurut konstitusi beberapa negara di dunia, penerapan asas legalitas terbatas apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Moh Khasan, Analisis Yuridis Normatif Asas Legalitas RUU-Hukum Pidana Dan Asas Legalitas Hukum Pidana Islam - Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 5 No. 2, 2018, Hal: 99

<sup>36</sup>Johari, Joelman Subaidi, T.Yudi Afrizal, Fatahillah, Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia-Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora, Vol. 1, 2023. H. 71

Seiring dengan perkembangan asas legalitas dari waktu ke waktu, muncul sejumlah teori yang menawarkan perspektif baru tentang cara penerapannya. Kejelasan, kepastian, dan larangan penerapan secara retroaktif merupakan persyaratan tradisional asas legalitas. Kompleksitas masyarakat yang berkembang pesat, seperti kejahatan transnasional, kejahatan berbasis teknologi, dan penerapan hukum internasional, menghadirkan tantangan bagi premis ini dalam praktik kontemporer. Kesulitan ini telah memicu diskusi tentang bagaimana asas legalitas dapat diterapkan secara lebih longgar tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamentalnya, yaitu pembelaan hak asasi manusia dan kepastian hukum.

Dalam hukum pidana Indonesia, penerapan gagasan legalitas tidak hanya mencakup tuntutan akan peraturan tertulis, tetapi juga melibatkan penafsiran hukum oleh hakim dan evolusi hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Misalnya, dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, kriteria legalitas telah mencakupnya hingga mencakup asas keselarasan dengan konstitusi, termasuk pengakuan terhadap asas hukum internasional. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan asas legalitas yang statis dan dinamis yang terus berkembang.

Namun, terdapat sejumlah kendala dalam legalitas penerapannya di Indonesia. Di antaranya adalah masalah ambiguitas atau perbedaan penafsiran dalam perumusan hukum pidana, yang sering kali mengakibatkan kesenjangan dalam metode yang digunakan oleh penegak hukum. Contohnya adalah ambiguitas dalam delik yang berkaitan dengan kebebasan berekspresi, seperti pelanggaran melalui media elektronik, atau variasi dalam penafsiran istilah "merugikan negara" dalam tindak pidana korupsi. Selain menghasilkan peraturan perundang-undangan, ambiguitas ini memberi ruang bagi kemungkinan kebijakan.

Lebih jauh lagi, dalam sejumlah situasi dunia nyata, asas legalitas dan keadilan sering kali berbenturan. Misalnya, aparat penegak hukum harus memutuskan apakah akan menerapkan asas legalitas secara ketat atau mempertimbangkan asas keadilan yang lebih umum ketika menangani

tindakan ilegal yang tidak secara tegas dicakup oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini terlihat dalam cara penanganan kejahatan kontemporer, seperti kejahatan dunia maya, karena undang-undang masih samar-samar dan sering kali tidak cukup untuk memperhitungkan tingkat keparahan dan sifat pelanggaran.

Penerapan asas legalitas dalam konteks internasional mungkin sulit dilakukan jika mempertimbangkan kesepakatan atau konvensi internasional. Misalnya, instrumen internasional yang tidak secara eksplisit dimasukkan ke dalam hukum nasional sering kali mengatur kejahatan internasional termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah asas legalitas nasional dapat disesuaikan dengan komitmen internasional tanpa melanggar asas *nullum crimen, nulla poena sine lege*.

Meski demikian, melalui reformasi hukum pidana, seperti amandemen KUHP tahun 2022, penerapan konsep legalitas di Indonesia telah mengalami kemajuan yang menggembirakan. Gagasan-gagasan baru dimasukkan ke dalam versi tersebut, termasuk modifikasi terhadap standar-standar internasional dan bentuk-bentuk hukuman alternatif. Evolusi ini menunjukkan upaya-upaya untuk memodifikasi konsep legalitas agar sesuai dengan tuntutan kontemporer, meskipun masih diperlukan lebih banyak modifikasi untuk penerapan praktis.

Peran hakim dalam menetapkan peraturan perundang-undangan melalui putusan yang kreatif berdampak pada teori dan praktik asas legalitas di samping perubahan regulasi. Meskipun masih mengikuti konsep legalitas sampai batas tertentu, pengadilan di Indonesia sering menerapkan asas keadilan untuk menafsirkan hukum pidana secara progresif. Ilustrasi nyata dari pengakuan terhadap keberagaman sistem hukum Indonesia adalah penggunaan hukum tidak tertulis atau standar adat dalam putusan pengadilan.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Dedi Iskandar, Zulbaidah. W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, Zulhazrul., Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana

Prinsip dasar Asas Legalitas adalah menjamin perlindungan hak-hak rakyat dengan membatasi kekuasaan raja dan hakim melalui instrumen hukum pidana. Jika seorang warga negara tidak melakukan tindakan yang secara tegas dilarang oleh hukum pidana, mereka tidak dapat dituntut atas tindakan tersebut. Tujuan utama konsep ini adalah untuk melindungi rakyat dari penggunaan hakim secara sewenang-wenang oleh raja dalam peradilan pidana. Asal usul gagasan bahwa raja (cq. Hakim) tidak dapat menuntut tindakan selama tindakan tersebut tidak dan/atau tidak dilarang oleh hukum pidana dipengaruhi oleh premis dasar ini.

Dasar pemikiran dan tujuan utama dari Asas Legalitas adalah untuk memastikan perlindungan hak-hak rakyat dengan membatasi kekuasaan penguasa dan hakim melalui instrumen hukum pidana. Perlindungan hak-hak warga negara, pembatasan kekuasaan penguasa dan hakim, dan hukum pidana semuanya saling terkait untuk membentuk Asas Legalitas. Perlindungan hak-hak rakyat berfungsi sebagai landasan aksiologis Asas Legalitas, sementara hukum pidana dan kejahatan yang diaturnya berfungsi sebagai landasan ontologisnya.

Landasan sistem peradilan pidana dan sistem hukum pidana adalah hukum pidana, yang merupakan landasan ontologis dari Asas Legalitas. Hukum pidana (hukum pidana tertulis) harus menjadi landasan bagi sistem peradilan pidana. Hukum pidana tidak tertulis tidak dikenal oleh sistem peradilan pidana. Hukum pidana perlu dipahami sebagai hukum perundang-undangan. Keberadaan sistem hukum pidana bergantung pada keberadaan hukum perundang-undangan. Keadilan juga harus dilaksanakan sesuai dengan hukum pidana. Preposisi "tidak ada hukum pidana dan peradilan pidana tanpa hukum pidana" adalah preposisi yang tepat untuk digunakan ketika menggambarkan hubungan antara hukum pidana, sistem hukum pidana, dan peradilan pidana.<sup>38</sup>

---

Indonesia - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Vol. 1, No. 3, 2024, hal. 294

<sup>38</sup> Deni SB Yuherawan, Ketiadaan Fungsi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Untuk Melindungi Kepentingan Korban, Hal. 25

## BAB III. METODE PENELITIAN

### 3.1 Tipe Penelitian Hukum Empiris

Secara umum ada dua jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum. Perbedaan kedua tipe penelitian ini akan membawa konsekuensi yang luas pada permasalahan yang diajukan, teori yang digunakan serta metode penelitian yang diterapkan.<sup>39</sup> Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian, yaitu:

- a. Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*)
- b. Aturan dasar negara (*staatsgroundgesetz*)
- c. Undang-undang formal (*formeelgesetz*)
- d. Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verordnungenautonomesatzung*)

Dari penjelasan di atas, penulis mendapatkan pendapat bahwa tipe penelitian hukum empiris yang berbasis pada ilmu hukum menitik beratkan pada isu-isu terkait sistem norma atau peraturan perundang-undangan ketika berinteraksi dengan masyarakat, yang dikenal sebagai "hukum dalam aksi" (*law in action*). Dalam konteks ini, teori yang diterapkan adalah teori tentang bagaimana hukum beroperasi dan berfungsi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan pada norma hukum positif berupa peraturan Perundang-undangan. Penggunaan metode pendekatan empiris untuk menganalisis terkait dengan Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor (Studi Kasus di Jalan Kabupaten Banyuwangi).

### 3.2 Pendekatan

Menurut KBBI dan beberapa pakar seperti Izzatur Rusuli (2015) empiris

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal 34.

adalah gagasan rasional yang terbentuk melalui pengalaman konkret, serta Sugiyono menyatakan empiris adalah metode yang dapat diamati oleh indera manusia dan bisa dikenal oleh orang lain. Pendekatan umum yang digunakan dalam penelitian hukum empiris meliputi pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan nyata serta pelestarian penerapannya di tengah masyarakat. Melalui penelitian hukum sosiologis, kajian ini mengamati interaksi masyarakat dengan hukum menggunakan metode seperti observasi, wawancara, serta pengumpulan data melalui arsip atau dokumentasi.

### **3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu dalam melakukan penelitian dilaksanakan pada bulan Mei 2025 sampai dengan selesai, ini diharapkan agar informasi yang diperoleh lebih akurat dan mendalam. Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Di Jalan Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Kabupaten Banyuwangi.

### **3.4 Sumber Data**

#### **A. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama. Dalam penelitian hukum empiris, data primer dikumpulkan melalui responden, informan, serta narasumber, termasuk para ahli di bidangnya. Sumber data ini berasal dari penelitian lapangan, kemudian peneliti akan menerapkan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dimana informasi diperoleh langsung dari individu yang terlibat. Data primer, yang juga disebut sebagai data dasar (data primer atau data dasar), merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian hukum.

#### **B. Data Sekunder**

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utamanya. Sumber data ini tidak secara langsung memberikan informasi kepada peneliti, melainkan diperoleh melalui pencatatan atau

dokumentasi yang telah dilakukan oleh pihak lain. Penggunaan data sekunder dalam penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari data yang telah dicatat atau didokumentasikan sebelumnya oleh orang lain..<sup>40</sup> materi hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, karya ilmiah dari kalangan ahli hukum, dan artikel dari media cetak atau media massa yang berhubungan dengan bidang hukum. Dalam data skunder ada bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Sektor Kepolisian.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data adalah tahapan yang paling penting dalam penelitian adalah memperoleh data. Metode pengumpulan data adalah Langkah yang sangat strategis dalam penelitian, karena utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 4 teknik penelitian, diantaranya:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah kemampuan seseorang dalam melakukan observasi menggunakan indera penglihatan, yang didukung oleh indera lainnya. Observasi

---

<sup>40</sup> Sugiyono, *Data Hukum Sekunder* (Bandung : Alfabet, 2016), hal 137

merupakan suatu proses yang kompleks, terdiri dari berbagai aspek biologi dan psikologis. Dua aspek utama dalam proses ini adalah observasi serta kemampuan mengingat informasi yang telah diperoleh..<sup>41</sup>

Observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti secara aktif mengamati selama penelitian. Observasi ini melibatkan peneliti yang terlibat langsung dalam situasi yang diamati dan mencatat data yang relevan untuk mendukung penelitian seperti Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor (Studi Kasus di Jalan Kabupaten Banyuwangi)

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan ketika peneliti melakukan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, wawancara juga dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam dari responden, terutama jika jumlah responden yang terlibat dalam penelitian relatif sedikit..<sup>42</sup>

Wawancara langsung adalah metode pengumpulan data di mana peneliti menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada responden. Pertanyaan yang diangkat telah dirancang secara sistematis, terstruktur, dan relevan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Tujuan utama dari wawancara langsung adalah memperoleh informasi yang akurat dan tepat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan individu yang dianggap memiliki pengetahuan yang relevan terkait dengan masalah yang menjadi focus dalam penulisan skripsi ini, seperti cara mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai permasalahan dalam penulisan skripsi ini misalnya seperti Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara

---

<sup>41</sup> Sutrisno hadi, *Pengertian Observasi* (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hal 145.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Pengertian Wawancara* (Bandung ; Alfabet, 2010), hal 194.

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor (Studi Kasus di Jalan Kabupaten Banyuwangi)

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data oleh peneliti dengan cara menghimpun dokumen-dokumen dari sumber yang dianggap dapat dipercaya dan memiliki pengetahuan tentang narasumber.

Dokumentasi merupakan informasi yang diperoleh dari catatan penting, baik yang berasal dari lembaga, organisasi, maupun individu. Dalam penelitian ini, proses dokumentasi dilakukan dengan tujuan mendukung dan memperkuat temuan yang dihasilkan. Teknik ini mencakup pencatatan berbagai dokumen resmi, laporan, peraturan, serta arsip yang relevan sebagai sumber data yang diperlukan dalam penelitian.

#### **3.6 Analisis data**

Analisis data merupakan tahap akhir dalam penelitian, di mana seluruh informasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber diolah dan diinterpretasikan. Proses ini berfungsi untuk mengubah data penelitian menjadi informasi baru yang dapat dijadikan dasar dalam kesimpulan menarik. Menurut Moleong, analisis data adalah proses mengorganisir dan menyusun data ke dalam pola, kategori, serta satuan uraian dasar, sehingga dapat diidentifikasi tema dan dirumuskan hipotesis berdasarkan data yang diperoleh..<sup>43</sup> Teknik analisis data adalah Langkah-langkah yang digunakan untuk mengorganisir dan mengelompokan data serta mengidentifikasi pola atau tema dalam data tersebut, dengan tujuan untuk memahami maknanya.

Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif, analisis data biasanya dimulai seiring dengan proses pengumpulan data, dan kadang-kadang peneliti melakukan analisis awal terhadap tanggapan informan

---

<sup>43</sup> Moleong, *Pengertian Analisis Data* (Bandung : Remaja, 2004), hal 280 – 281.

selama wawancara berlangsung.

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data dalam riset kualitatif adalah bagian integral dari analisis. Ini melibatkan proses seleksi, pemfokusan untuk penyederhanaan, validasi, dan pengubahan data mentah yang berasal dari catatan lapangan tertulis.<sup>44</sup>

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data dari catatan lapangan dengan tujuan mempermudah analisis data agar tercapai kesimpulan yang efisien. Dalam penelitian ini, reduksi data dilaksanakan melalui pengumpulan informasi dari wawancara, observasi, serta dokumen, kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan atau kemiripan data.

#### **b. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan proses pengorganisasian informasi dengan cara tertentu agar memudahkan dalam pengambilan kesimpulan. Tujuan utama dari penyajian data adalah membantu peneliti dalam memahami gambaran keseluruhan atau sebagian dari hasil penelitian. Penyajian data mencakup penyusunan informasi secara terstruktur sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk deskripsi dan dokumentasi foto.

#### **c. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Dalam analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.<sup>45</sup> Dalam penelitian kualitatif, aktivitas pengumpulan data dilakukan secara interaktif dan berlanjut hingga seluruh informasi terkumpul dengan baik. Pada tahap ini, peneliti menganalisa makna yang muncul dari data, dan kesesuaiannya. Kesimpulan diambil berdasarkan pemahaman mendalam terhadap data yang disajikan, diungkapkan dalam

---

<sup>44</sup> Miles dan Huberman, *Reduksi Data* (Jakarta : UI – Press, 2016), hal 338.

<sup>45</sup> Sugiyono, *Analisis Data* (Bandung : Alfabet, 2016), hal 337.

pernyataan yang singkat dan mudah dimengerti, yang mengacu pada inti dari permasalahan yang sedang diteliti.

## **BAB IV. HASIL PENELITIAN**

### **4.1 Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Dalam Peraturan Lalu Lintas Di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Pasal 5 (F) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor**

Dalam pelayanan masyarakat, banyak sukarelawan dari berbagai latar belakang, termasuk yang belum berpenghasilan tetap, sering kali termotivasi oleh harapan imbalan. Mereka umumnya terorganisir dalam kelompok dan aktivitasnya, disadari atau tidak, berorientasi pada kompensasi. Ini berbeda dengan SUPELTAS (Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas), yang merupakan individu yang secara sukarela dan sadar mengatur lalu lintas.

Perbedaan utama SUPELTAS adalah mereka telah melalui pembinaan khusus oleh kepolisian, memastikan mereka memahami lalu lintas dan keselamatan jalan. Mereka beroperasi di bawah pengawasan dan koordinasi resmi, memberikan legitimasi dan struktur pada pekerjaan sukarela mereka. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan SUPELTAS adalah bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat untuk kelancaran dan keamanan lalu lintas, bukan semata-mata mencari keuntungan finansial, membedakan mereka dari sukarelawan jalanan biasa yang mungkin tanpa pelatihan atau afiliasi resmi..<sup>46</sup>

Fenomena relawan pengatur lalu lintas atau SUPELTAS di Indonesia berada dalam area abu-abu hukum. Tidak ada undang-undang spesifik yang secara resmi mengakui atau mengatur keberadaan mereka, meskipun masyarakat sering menerima peran mereka dalam membantu kelancaran lalu lintas. Mereka mengisi kekosongan peran petugas resmi, namun ketiadaan dasar hukum ini berarti mereka tidak memiliki wewenang seperti menghentikan kendaraan atau memberikan sanksi.

---

<sup>46</sup> Audrey Lauren, Ahmad Sudiro, "Hukum Sukarelawan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009", Vol.8, Desember 2024, Hal: 968

Meskipun tidak diakui secara resmi, SUPELTAS umumnya tidak dianggap melanggar hukum selama tidak mengganggu ketertiban umum atau membahayakan pengguna jalan. Namun, ketiadaan payung hukum menimbulkan risiko. Jika tindakan mereka menyebabkan kerugian atau kecelakaan, mereka bisa menghadapi tuntutan pidana atau perdata karena tidak adanya perlindungan hukum yang jelas.

Salah satu masalah utama adalah kualifikasi SUPELTAS. Mayoritas dari mereka tidak memiliki pelatihan formal dalam pengaturan lalu lintas, berbeda dengan polisi. Kesenjangan pengetahuan dan keterampilan ini berpotensi membahayakan pengguna jalan, karena kesalahan dalam memberikan isyarat atau kurangnya pemahaman dinamika lalu lintas dapat menyebabkan kebingungan dan kecelakaan.

Idealnya, diperlukan regulasi yang jelas mengenai peran dan batasan SUPELTAS. Regulasi ini bisa berupa pengakuan formal, pelatihan, atau pembentukan kemitraan resmi dengan kepolisian. Kerangka hukum yang komprehensif akan memastikan SUPELTAS beroperasi lebih aman, terlindungi secara hukum, dan kontribusi mereka terhadap kelancaran lalu lintas menjadi lebih efektif dan optimal..<sup>47</sup>

Berhubungan dengan Legalitas Keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Pasal 5 (F) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, peneliti melakukan wawancara mengenai pendapat pihak Kepolisian Terhadap Keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan di Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 26 Mei 2025, Pukul 10.00-11.00 WIB, bertempat di Kantor Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kabupaten Banyuwangi, Irvin Venda Rosida, S.E. selaku Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas (Kanit Kamsel) dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa:

“Keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan di Banyuwangi sangat kami apresiasi. Mereka membantu menciptakan ketertiban lalu lintas, terutama di

---

<sup>47</sup> Firman Tri Wahyuono, “Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kabupaten Bantul”, Volume 4, November 2023, Hal: 110

sekitar sekolah. Namun, tetap perlu pembinaan dan koordinasi agar tugas mereka sesuai standar keselamatan dan tidak membahayakan diri maupun pengguna jalan lainnya.”<sup>48</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas pihak Kepolisian memberikan apresiasi kepada para tenaga sukarela pelintas jalan yang berdedikasi. Keberadaan mereka sangat vital dalam menjaga ketertiban lalu lintas, khususnya di area-area krusial seperti sekitar sekolah. Dengan kehadiran para sukarelawan ini, arus kendaraan menjadi lebih teratur, dan yang terpenting, keamanan pejalan kaki, terutama anak-anak sekolah, dapat lebih terjamin saat menyeberang jalan. Mereka mengisi celah yang mungkin tidak terjangkau oleh petugas resmi, sehingga memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan jalan yang lebih aman dan nyaman bagi semua.

Meskipun demikian, peran penting para sukarelawan ini tidak boleh luput dari perhatian terkait aspek pembinaan dan koordinasi yang memadai. Tanpa pelatihan yang terstandar dan pengawasan yang berkelanjutan, ada potensi risiko yang mungkin timbul. Misalnya, kurangnya pemahaman tentang prosedur keselamatan yang tepat dapat membahayakan diri sukarelawan itu sendiri. Selain itu, kesalahan dalam memberikan aba-aba atau mengatur arus lalu lintas bisa berakibat fatal bagi pengguna jalan lainnya, seperti pengendara motor atau mobil.

Oleh karena itu, sangat esensial bagi pihak berwenang, seperti Dinas Perhubungan atau kepolisian setempat, untuk mengambil inisiatif dalam menyelenggarakan pelatihan berkala bagi para tenaga sukarela ini. Pelatihan tersebut sebaiknya mencakup berbagai materi penting, mulai dari pengetahuan dasar tentang rambu lalu lintas, teknik pengaturan arus kendaraan yang aman, hingga cara berkomunikasi yang efektif dengan pengguna jalan. Selain itu, mereka juga perlu dibekali dengan perlengkapan keselamatan standar seperti rompi reflektif dan peluit, agar keberadaan mereka lebih terlihat dan mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih aman.

Selain pelatihan, koordinasi yang erat antara para sukarelawan dengan

---

<sup>48</sup> Wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, Pukul 10.00-11.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti

aparatus kepolisian atau Dinas Perhubungan juga menjadi kunci. Dengan adanya komunikasi yang baik, mereka dapat saling mendukung dalam menghadapi situasi lalu lintas yang kompleks, serta mendapatkan informasi terbaru mengenai kebijakan atau perubahan terkait pengaturan lalu lintas. Koordinasi ini juga penting untuk memastikan bahwa lokasi penempatan sukarelawan sesuai dengan kebutuhan dan tidak tumpang tindih dengan area tugas petugas resmi.

Pada akhirnya, dengan adanya pembinaan yang terarah dan koordinasi yang solid, peran para tenaga sukarela pelintas jalan di Banyuwangi akan semakin optimal. Mereka tidak hanya menjadi penjaga ketertiban, melainkan juga agen perubahan yang berkontribusi pada peningkatan kesadaran berlalu lintas di masyarakat. Dengan demikian, tujuan untuk menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh elemen masyarakat Banyuwangi dapat tercapai secara berkelanjutan.

Menanggapi status Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Pasal 5 (F) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Irvin Venda Rosida, S.E. selaku Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas (Kanit Kamsel) dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kabupaten Banyuwangi menyatakan mengenai Status Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Dalam Struktur Resmi Kepolisian atau Lembaga Yang Diakui Dalam Perpol No. 2 Tahun 2021:

“Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, tenaga sukarela pelintas jalan tidak termasuk dalam struktur resmi kepolisian. Peraturan tersebut mengatur susunan organisasi dan tata kerja Polres dan Polsek, namun tidak mencantumkan peran atau posisi untuk tenaga sukarela pelintas jalan dalam struktur organisasi resmi kepolisian. Meskipun demikian, keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan tetap memiliki peran penting dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam membantu pengaturan lalu

lintas di lingkungan sekitar sekolah dan area rawan kecelakaan. Peran mereka sebagai mitra masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas. Namun, perlu diingat bahwa karena mereka bukan bagian dari struktur resmi kepolisian, penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pelatihan dan pembinaan yang sesuai agar dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan efektif.”<sup>49</sup>

Dari pernyataan di atas para tenaga sukarela pelintas jalan di Banyuwangi yang keberadaannya sangat diapresiasi, memang merupakan pahlawan tanpa seragam di tengah keramaian lalu lintas. Mereka secara sukarela mendedikasikan waktu dan tenaga untuk membantu mengatur arus kendaraan, khususnya di titik-titik krusial seperti sekitar sekolah dan area rawan kecelakaan. Peran mereka ini seringkali menjadi penopang utama dalam menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sekaligus memastikan keselamatan pejalan kaki, terutama anak-anak yang menyeberang jalan. Tanpa kehadiran mereka, mungkin banyak titik yang akan luput dari pengawasan, menyebabkan potensi kemacetan atau bahkan kecelakaan yang lebih tinggi.

Namun, penting untuk memahami bahwa, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, para tenaga sukarela pelintas jalan ini tidak termasuk dalam struktur resmi kepolisian. Peraturan ini secara spesifik mengatur hierarki, fungsi, dan tanggung jawab setiap unit serta personel di tingkat Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek). Di dalamnya, tidak ada pasal atau bagian yang secara eksplisit mencantumkan posisi atau peran formal bagi tenaga sukarela pelintas jalan dalam bagan organisasi resmi kepolisian.

Implikasi dari tidak termasuknya mereka dalam struktur resmi ini adalah bahwa mereka beroperasi di luar payung hukum kepegawaian kepolisian. Ini berarti mereka tidak memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anggota polisi yang

---

<sup>49</sup> Wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, Pukul 10.00-11.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti

terikat pada peraturan dinas. Kendati demikian, tidak adanya status resmi ini sama sekali tidak mengurangi nilai dan pentingnya kontribusi mereka. Sebaliknya, hal ini menegaskan bahwa peran mereka adalah murni sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang proaktif dalam menjaga ketertiban umum.

Meskipun demikian, keberadaan para sukarelawan ini tetap memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung tugas kepolisian. Khususnya dalam konteks pengaturan lalu lintas, mereka bertindak sebagai mitra masyarakat yang membantu meringankan beban kerja polisi lalu lintas yang mungkin terbatas jumlahnya. Di area padat seperti sekitar sekolah saat jam masuk atau pulang, kehadiran mereka sangat efektif dalam mencegah penumpukan kendaraan dan memastikan anak-anak dapat menyeberang dengan aman.

Selain membantu pengaturan fisik lalu lintas, peran mereka juga signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan. Ketika masyarakat melihat individu-individu sukarela yang berdedikasi membantu mengatur lalu lintas, ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif. Interaksi langsung dengan sukarelawan juga dapat menjadi pengingat bagi pengendara untuk lebih disiplin dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ini adalah bentuk edukasi non-formal yang sangat efektif di lapangan.

Namun, status mereka yang non-struktural ini juga membawa tanggung jawab tersendiri bagi pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Karena mereka bukan bagian dari hierarki resmi, penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pelatihan dan pembinaan yang sesuai. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan dasar tentang peraturan lalu lintas, teknik pengaturan arus kendaraan yang aman, penggunaan alat bantu seperti peluit atau tanda berhenti, serta prosedur keselamatan diri agar tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Pembinaan yang berkelanjutan juga krusial untuk memastikan mereka menjalankan tugas dengan aman dan efektif. Ini bisa berupa evaluasi rutin, penyediaan perlengkapan keselamatan seperti rompi reflektif, atau bahkan sesi penyegaran materi.

Dengan demikian, meskipun tidak terikat secara struktural, mereka tetap dapat berkoordinasi erat dengan pihak kepolisian untuk memastikan standar

operasional dan keselamatan selalu terpenuhi. Ini akan menciptakan sinergi yang kuat antara aparat keamanan dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan lalu lintas yang lebih baik dan aman bagi semua.

Adapun pernyataan tambahan dari Irvin Venda Rosida, S.E. selaku Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas (Kanit Kamsel) dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kabupaten Banyuwangi menanggapi Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Pasal 5 (F) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor mengenai Dasar Hukum Lain Yang Dijadikan Acuan Dalam Pelibatan Pelaku Sukarela Pelintas Jalan di Lapangan menyatakan bahwa:

“Secara struktural, tenaga sukarela pelintas jalan memang tidak termasuk dalam organisasi resmi Polri dan tidak diatur secara spesifik dalam Perpol No. 2 Tahun 2021. Namun, dasar hukum pelibatan mereka dapat mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara Polri dan masyarakat.

Lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, disebutkan bahwa Polri berwenang untuk ‘membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap peran aktif dalam pemeliharaan kamtibmas.’ Dalam konteks ini, keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang dibina oleh kepolisian dalam mendukung keselamatan lalu lintas di lingkungan sekitarnya”<sup>50</sup>

Meskipun secara struktural tenaga sukarela pelintas jalan, atau yang sering dikenal sebagai “Pak Ogah” atau sukarelawan pengatur lalu lintas, tidak termasuk dalam organisasi resmi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan tidak diatur secara spesifik dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 2 Tahun 2021 tentang SOTK Polri, keberadaan mereka tetap memiliki dasar hukum yang kuat.

---

<sup>50</sup> Wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, Pukul 10.00-11.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti

Dasar hukum ini bersumber langsung dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini secara gamblang menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bukanlah semata-mata tanggung jawab Polri, melainkan sebuah tanggung jawab bersama antara Polri dan masyarakat.

Secara lebih spesifik, Pasal 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa salah satu fungsi kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian, Pasal 13 dari undang-undang yang sama memperjelas bahwa Polri bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, salah satunya melalui upaya pembinaan masyarakat. Dalam konteks ini, keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan dapat dilihat sebagai manifestasi dari partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemeliharaan kamtibmas, khususnya dalam aspek keselamatan lalu lintas di lingkungan sekitar mereka.

Lebih lanjut, dukungan hukum terhadap peran sukarelawan ini semakin diperkuat oleh Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang No. 2 Tahun 2002. Pasal ini secara eksplisit memberikan wewenang kepada Polri untuk ‘membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap peran aktif dalam pemeliharaan kamtibmas.’ Frasa “membina masyarakat” ini sangat relevan. Ini menunjukkan bahwa Polri tidak hanya berwenang, tetapi juga memiliki kewajiban untuk mendorong dan membimbing partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Tenaga sukarela pelintas jalan, dalam kerangka ini, menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dibina dan diarahkan oleh kepolisian.

Dengan demikian, walaupun tidak tercantum secara eksplisit dalam struktur organisasi Polri, peran tenaga sukarela pelintas jalan dapat dimaknai sebagai bentuk kemitraan strategis antara Polri dan masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas. Mereka mengisi celah yang mungkin tidak selalu dapat dicakup oleh petugas kepolisian resmi, terutama di titik-titik persimpangan atau area padat yang membutuhkan pengaturan lalu lintas cepat dan adaptif. Pelibatan mereka, yang dibingkai dalam semangat partisipasi masyarakat dan pembinaan oleh Polri, adalah wujud nyata dari tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan yang

aman dan tertib bagi seluruh pengguna jalan.

Terkait Legalitas Keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Pasal 5 (F) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Suswanto selaku pelaku Sukarela Pelintas Jalan menyatakan mengenai Latar Belakang Pelaku Sukarela Pelintas Jalan Menjalani Profesi tersebut:

“Saya sebagai pelaku tenaga sukarela pelintas jalan melakukan pekerjaan tersebut karena ingin membantu masyarakat sekitar dan para pengendara roda dua maupun roda empat untuk memperlancar arus lalu lintas”<sup>51</sup>

Lebih jelasnya Suswanto menceritakan menjadi tenaga sukarela pelintas jalan adalah sebuah dedikasi yang tulus untuk membantu kelancaran dan keamanan lalu lintas di lingkungan sekitar. Peran ini didorong oleh keinginan kuat untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, khususnya bagi para pengendara sepeda motor dan mobil. Fokus utamanya adalah memastikan arus lalu lintas tetap lancar, meminimalkan kemacetan, dan mencegah potensi kecelakaan yang dapat membahayakan pengguna jalan.

Motivasi utama di balik pekerjaan sukarela ini adalah rasa kepedulian terhadap sesama. Melihat potensi kemacetan atau kesulitan yang dihadapi pengendara dalam menembus padatnya jalanan mendorong para sukarelawan ini untuk turun tangan. Mereka bertindak sebagai fasilitator yang menjembatani kebutuhan pengendara dengan kondisi lalu lintas di lapangan, memastikan setiap pergerakan berjalan lebih teratur dan efisien.

Dengan keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan, tercipta lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Mereka membantu mengatur prioritas jalan, memberikan arahan yang jelas, dan sigap membantu saat ada insiden kecil yang menghambat lalu lintas. Kontribusi ini, meskipun seringkali tidak terlihat, memiliki dampak signifikan dalam mengurangi stres pengendara dan mempercepat

---

<sup>51</sup> Wawancara pada tanggal 18 Juni 2025, Pukul 12.25-112.40 WIB, bertempat di Jl. Hasanudin No.3, Dusun Krajan, Sragen, Kec. Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara di olah peneliti

waktu tempuh mereka, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Singkatnya, tenaga sukarela pelintas jalan adalah pahlawan tanpa tanda jasa di jalanan, yang dengan sepenuh hati mendedikasikan waktu dan tenaga mereka demi kelancaran dan keamanan mobilitas masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan memberikan pernyataan terkait dengan Legalitas Keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Pasal 5 (F) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Wawan selaku pelaku Sukarela Pelintas Jalan memberikan pendapatnya mengenai Kontribusi Para Pelaku Sukarela Pelaku Pelintas Jalan:

”Dengan adanya pelaku sukarela pelintas jalan di persimpangan yang tidak ada rambu-rambu lalu lintas para pengendara roda dua maupun roda empat merasa terbantu. Biasanya jika tidak ada yang membantu dalam proses penyebrangan sering rawan terjadi kecelakaan”<sup>52</sup>

Berdasarkan ungkapan di atas dengan adanya Sukarela Pelintas Jalan Wawan berpendapat bahwa para pengendara, baik motor maupun mobil, kerap merasa terbantu dengan kehadiran pelaku sukarela pelintas jalan di persimpangan yang tidak dilengkapi rambu lalu lintas. Keberadaan mereka sangat vital dalam menjaga kelancaran arus kendaraan dan keselamatan para pengguna jalan. Tanpa bantuan dari para sukarelawan ini, situasi di persimpangan sering kali menjadi kacau dan berpotensi tinggi menyebabkan insiden yang tidak diinginkan.

Situasi di persimpangan tanpa rambu lalu lintas secara inheren berisiko tinggi. Kurangnya sinyal atau petunjuk yang jelas dapat membuat pengemudi kebingungan, terutama saat volume kendaraan sedang tinggi. Dalam kondisi seperti ini, para sukarelawan bertindak sebagai pengatur lalu lintas informal, memberikan arahan visual dan memastikan bahwa setiap pengendara dapat melewati

---

<sup>52</sup> Wawancara pada tanggal 18 Juni 2025, Pukul 14.00-14.15 WIB, bertempat di Dusun Krajan, Gladag, Kec. Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti

persimpangan dengan aman dan tertib, sehingga meminimalisir kemungkinan tabrakan.

Oleh karena itu, peran para pelaku sukarela ini tidak dapat dipandang remeh. Mereka mengisi kekosongan fungsional yang seharusnya disediakan oleh infrastruktur lalu lintas, dan dengan demikian, secara langsung berkontribusi pada peningkatan keselamatan jalan serta mengurangi angka kecelakaan di titik-titik rawan tersebut. Kehadiran mereka menjadi bukti nyata akan pentingnya partisipasi komunitas dalam menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman bagi semua.

Dalam Legalitas Keberadaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Pasal 5 (F) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Hasan Husein selaku Sukarela Pelintas Jalan mengenai Penghasilan Rata-Rata Yang Diperoleh Para Pelaku Pelintas Jalan mengungkapkan bahwa:

“Pendapatan yang di peroleh para pelaku sukarela pelintas jalan dalam 1 hari berkisar Rp. 300.000-Rp. 500.000 tergantung kondisi keramaian jalan yang di tempati dan berapa lama mereka bisa menjalankan profesi tersebut dalam satu hari”<sup>53</sup>

Pendapatan harian yang diperoleh para sukarelawan pengatur lalu lintas, atau yang sering disebut "Pak Ogah," di Indonesia menunjukkan variasi yang signifikan. Rata-rata, penghasilan mereka berkisar antara Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per hari. Fluktuasi pendapatan ini sangat bergantung pada beberapa faktor utama, salah satunya adalah tingkat keramaian jalan. Semakin padat arus lalu lintas di lokasi mereka beroperasi, semakin besar pula potensi mereka untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi dari sumbangan sukarela pengendara.

Selain keramaian jalan, durasi waktu mereka menjalankan peran ini dalam sehari juga menjadi penentu besar. Sukarelawan yang mampu bertahan lebih lama

---

<sup>53</sup> Wawancara pada tanggal 18 Juni 2025, Pukul 14.30-14.45 WIB, bertempat di Jl. Jember-Banyuwangi No.93, Krajan, Kedaleman, Kec. Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti

di titik-titik strategis dan ramai cenderung mengumpulkan lebih banyak uang dibandingkan mereka yang hanya beroperasi dalam waktu singkat. Profesi ini, meskipun tidak resmi, telah menjadi sumber penghasilan bagi sebagian individu yang memanfaatkan peluang di tengah keterbatasan infrastruktur dan regulasi lalu lintas di beberapa wilayah.

Dengan demikian, penghasilan yang mereka dapatkan bukanlah angka tetap, melainkan cerminan langsung dari dinamika lingkungan kerja mereka. Kondisi jalan yang ramai dan kemampuan mereka untuk beroperasi secara efektif dalam jangka waktu yang lebih panjang secara langsung berkorelasi dengan peningkatan pendapatan harian mereka, mencapai potensi maksimal Rp 500.000 pada hari-hari yang sangat sibuk.

Di Banyuwangi, keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan sangat membantu dalam mengatur lalu lintas, terutama saat jam sibuk seperti masuk dan pulang sekolah. Mereka bertindak sebagai garda terdepan yang mendukung kelancaran arus kendaraan, namun tetap memerlukan bimbingan dan arahan dari pihak kepolisian.

#### A. Peran dan Kedudukan Tenaga Sukarela dalam Struktur Kepolisian

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, tenaga sukarela pelintas jalan memang tidak termasuk dalam struktur resmi kepolisian. Peraturan ini hanya mengatur susunan dan fungsi Polres serta Polsek, tanpa mencantumkan posisi atau peran spesifik untuk tenaga sukarela ini.

Meskipun begitu, peran mereka tetap penting dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam membantu pengaturan lalu lintas di sekitar sekolah dan area rawan kecelakaan. Mereka berfungsi sebagai mitra masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas.

#### B. Dasar Hukum Keterlibatan Tenaga Sukarela

Karena bukan bagian dari struktur resmi kepolisian, penting untuk memastikan bahwa para tenaga sukarela ini menerima pelatihan dan

pembinaan yang memadai agar dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan efektif.<sup>54</sup>

Secara struktural, tenaga sukarela pelintas jalan memang tidak diatur secara spesifik dalam Perpol No. 2 Tahun 2021. Namun, dasar hukum keterlibatan mereka bisa merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab bersama antara Polri dan masyarakat.

Dalam konteks ini, Polri berwenang untuk membina masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas). Oleh karena itu, keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan dapat dilihat sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang dibina oleh kepolisian untuk mendukung keselamatan lalu lintas di lingkungan sekitar.

Di Kabupaten Banyuwangi, tampaknya belum ada peraturan spesifik yang secara langsung melarang praktik pungutan liar (pungli) di jalan raya, kecuali yang berkaitan dengan parkir liar. Hal ini berarti bahwa selain parkir ilegal, jenis pungutan di jalan lainnya belum secara eksplisit diatur atau dilarang oleh peraturan daerah. Kondisi ini bisa menimbulkan celah hukum yang memungkinkan terjadinya praktik pungli di berbagai bentuk tanpa ada landasan hukum yang jelas untuk menindaknya.

Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menunjukkan komitmen dalam memberantas pungli melalui Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/10/KEP/429.011/2021 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi.<sup>55</sup> Keputusan Bupati ini merupakan langkah penting dan konkret yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memerangi praktik pungli di wilayahnya. Keberadaan unit ini menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya masalah pungli dan berupaya menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait hal tersebut.

---

<sup>54</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor

<sup>55</sup> Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/ 10 /KEP/429.011/2021 Tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Banyuwangi

Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) yang dibentuk berdasarkan keputusan bupati ini memiliki peran strategis dalam menindaklanjuti laporan, melakukan investigasi, serta mengkoordinasikan upaya pemberantasan pungli di berbagai sektor, termasuk yang mungkin terjadi di jalanan. Meskipun tidak ada peraturan spesifik tentang larangan pungli di jalan selain parkir, UPP ini diharapkan dapat menggunakan landasan hukum yang lebih umum, seperti undang-undang tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang, untuk menindak oknum yang melakukan pungutan tidak sah.

Namun, untuk penegakan hukum yang lebih kuat dan efektif, perlu dipertimbangkan adanya peraturan daerah (perda) yang secara eksplisit melarang segala bentuk pungutan liar di jalan. Perda semacam itu akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi UPP dan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Adanya perda khusus juga dapat meningkatkan kesadaran publik mengenai ilegalitas pungli dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan praktik-praktik tersebut.

Berbeda secara signifikan dengan Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Bantul telah mengambil langkah proaktif dan tegas dalam mengatasi praktik pungutan liar di jalan. Melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Pemkab Bantul secara eksplisit melarang keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas yang tidak memiliki kewenangan resmi, terutama yang melakukan pungutan liar.

Pasal 11 Perda tersebut secara gamblang menjelaskan larangan ini: "Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang: a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat putar arah; dan b. melakukan pungutan liar berupa uang terhadap kendaraan pribadi, angkutan umum, dan angkutan barang yang melintas di Jalan."<sup>56</sup> Aturan ini menunjukkan komitmen kuat dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi para pengguna jalan, sekaligus melindungi mereka dari praktik pungutan yang

---

<sup>56</sup> Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

tidak sah.

Larangan pada poin (a) secara langsung menasar fenomena "pak ogah" atau sukarelawan pengatur lalu lintas yang kerap muncul di persimpangan atau putaran balik. Meskipun terkadang bertujuan membantu kelancaran lalu lintas, keberadaan mereka seringkali diikuti dengan permintaan uang secara tidak langsung, yang kemudian menjadi pungutan liar. Dengan adanya larangan ini, Pemkab Bantul menegaskan bahwa pengaturan lalu lintas adalah wewenang aparat resmi, bukan individu yang tidak memiliki dasar hukum.

Lebih lanjut, poin (b) secara spesifik menargetkan pungutan liar berupa uang yang dilakukan terhadap berbagai jenis kendaraan yang melintas di jalan. Ini mencakup tidak hanya kendaraan pribadi, tetapi juga angkutan umum dan angkutan barang. Keterangan ini sangat penting karena seringkali kendaraan-kendaraan besar, seperti truk atau bus, menjadi target empuk pungutan liar di berbagai titik jalan. Dengan adanya Perda ini, aparat penegak hukum di Kabupaten Bantul memiliki landasan hukum yang jelas dan kuat untuk menindak siapa pun yang melakukan pungutan liar di jalan, terlepas dari modus operandinya.

Keberadaan Perda ini memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Bantul. Hal ini juga menjadi contoh bagi daerah lain untuk meniru langkah serupa, mengingat praktik pungutan liar di jalan masih sering terjadi dan merugikan masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, sosialisasi yang masif, dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan praktik pungutan liar dapat diberantas demi terciptanya ketertiban dan keadilan di ruang publik.

Keberadaan Sukarela Pelintas Jalan (SUPELTAS) atau yang sering dikenal sebagai "Pak Ogah" atau "Relawan Lalu Lintas" di Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah realitas yang tidak dapat dipungkiri. Mereka mengisi kekosongan atau membantu kelancaran arus lalu lintas, terutama di titik-titik rawan kemacetan, persimpangan padat, atau area sekolah dan pasar. Meskipun keberadaan mereka seringkali membantu, faktanya, hingga saat ini belum ada peraturan daerah (Perda) yang secara spesifik mengatur profesi ini di Kabupaten Banyuwangi. Ketiadaan regulasi ini menimbulkan berbagai implikasi, baik bagi para SUPELTAS itu sendiri

maupun bagi pengguna jalan.

Salah satu dampak utama dari tidak adanya peraturan adalah potensi kesimpangsiuran peran dan tanggung jawab. Tanpa panduan yang jelas, praktik di lapangan bisa sangat bervariasi, mulai dari yang benar-benar membantu hingga yang justru berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas atau bahkan memicu pungutan liar. Kondisi ini menempatkan SUPELTAS dalam posisi rentan, baik dari sisi hukum maupun dari sisi keselamatan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, sangat krusial bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk segera merumuskan peraturan yang komprehensif mengenai profesi SUPELTAS. Peraturan ini setidaknya harus mencakup definisi SUPELTAS, ruang lingkup tugas dan wewenang mereka, kode etik, serta sanksi jika terjadi pelanggaran.

Lebih dari sekadar regulasi, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan fasilitas pendidikan dan pelatihan bagi para pelaku SUPELTAS. Pelatihan ini tidak hanya terbatas pada pemahaman rambu lalu lintas dan isyarat tangan yang benar, tetapi juga mencakup aspek keselamatan diri, penanganan situasi darurat, hingga etika berkomunikasi dengan pengguna jalan. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai, para SUPELTAS dapat menjalankan perannya secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Pelatihan ini juga dapat menjadi jembatan bagi mereka untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas, bukan hanya bagi orang lain tetapi juga bagi diri mereka sendiri.

Penyediaan seragam atau atribut yang jelas, seperti rompi reflektif dan peluit, juga merupakan bagian integral dari dukungan pemerintah. Atribut ini tidak hanya meningkatkan visibilitas dan keselamatan para SUPELTAS di jalan, tetapi juga memberikan identitas yang jelas sehingga masyarakat dapat membedakan mereka dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelatihan yang berkelanjutan, dan fasilitas pendukung, profesi SUPELTAS dapat diakui secara resmi, keberadaan mereka menjadi lebih terkoordinasi, dan pada akhirnya dapat berkontribusi positif secara signifikan terhadap ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi. Ini adalah langkah maju menuju manajemen lalu lintas yang lebih terintegrasi dan aman bagi

seluruh masyarakat.

#### **4.2 Peran Kepolisian Terhadap Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Pasal 5 (F) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Pasal Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor**

Dalam mewujudkan ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di lingkungan masyarakat, keterlibatan unsur masyarakat seperti tenaga sukarela pelintas jalan (sering disebut relawan pengatur lalu lintas) menjadi bentuk partisipasi sosial yang cukup signifikan, khususnya di wilayah padat aktivitas seperti Kabupaten Banyuwangi. Kehadiran mereka dalam membantu penyeberangan anak sekolah, pengaturan lalu lintas di jam sibuk, serta kegiatan sosial lainnya perlu dilihat dari perspektif hukum yang mengatur koordinasi dan peran Kepolisian Republik Indonesia terhadap masyarakat tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 5 huruf f menegaskan bahwa salah satu tugas seksi Humas, dalam struktur Polres, adalah “*melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pembinaan masyarakat.*” Dalam konteks ini, peran Kepolisian tidak hanya bersifat represif maupun preventif, tetapi juga melibatkan aspek pembinaan dan kemitraan dengan masyarakat, termasuk kepada tenaga sukarela pelintas jalan.<sup>57</sup>

Pembinaan tersebut sejalan dengan pendekatan *community policing* atau pemolisian masyarakat, di mana masyarakat dijadikan mitra strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum, termasuk dalam bidang lalu lintas. Maka, keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan idealnya dibina dan diarahkan oleh

---

<sup>57</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 5 huruf f.

Kepolisian agar peran mereka tidak keluar dari koridor hukum serta tetap menjamin keselamatan semua pihak di jalan raya.<sup>58</sup>

Selain itu, secara normatif tugas dan kewenangan Kepolisian dalam membina masyarakat juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 13 huruf b, yang menyatakan bahwa salah satu tugas pokok Kepolisian adalah “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.”<sup>59</sup> Oleh karena itu, relasi antara Kepolisian dan tenaga sukarela pelintas jalan seharusnya berlandaskan asas koordinatif dan pembinaan berkelanjutan.

Terkait Peran Kepolisian Terhadap Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Pasal 5 (F) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Pasal Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor Mengenai Pembinaan pada Tenaga Sukarela Pelintas Jalan, Peneliti melakukan wawancara kepada Irvin Venda Rosida, S.E. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi pada tanggal 26 Mei 2025, Pukul 10.00-11.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa:

“Idealnya, ya. Tenaga sukarela pelintas jalan sebaiknya mendapatkan pembinaan atau pelatihan dasar dari kepolisian setempat sebelum melaksanakan tugas. Hal ini penting untuk memastikan mereka memahami prosedur keselamatan, etika berlalu lintas, serta batas kewenangan yang dimiliki, agar pelaksanaan tugas di lapangan tidak membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya”.<sup>60</sup>

Berdasarkan pernyataan Irvin Venda Rosida, S.E. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi. Mengungkapkan bahwa peran pembinaan yang ideal terhadap tenaga sukarela pelintas jalan merupakan tanggung jawab strategis dari pihak kepolisian, khususnya melalui Unit Keamanan

---

<sup>58</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Kepolisian*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 203.

<sup>59</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 huruf b.

<sup>60</sup> Wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, Pukul 10.00-11.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti

dan Keselamatan (Kamsel) Satlantas. Pembinaan ini sejalan dengan Pasal 5 huruf f Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, yang menyatakan bahwa fungsi seksi Humas pada tingkat Kepolisian Resor meliputi “pengelolaan hubungan masyarakat di bidang pembinaan masyarakat.”<sup>61</sup>

Pentingnya pembinaan terhadap masyarakat yang berperan aktif dalam lalu lintas juga sejalan dengan konsep *community policing*, yakni strategi kepolisian yang menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam memelihara ketertiban umum.<sup>62</sup>

Dengan membina relawan pelintas jalan, kepolisian dapat meminimalkan potensi pelanggaran prosedur keselamatan serta memberikan kejelasan batas kewenangan kepada mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam hukum lalu lintas yang mengedepankan pencegahan dan pendidikan hukum kepada masyarakat<sup>63</sup> sebagai upaya menciptakan budaya tertib lalu lintas yang berkelanjutan.

Tanpa pembinaan yang memadai, dikhawatirkan keberadaan relawan tersebut dapat menimbulkan risiko keselamatan, baik bagi relawan maupun pengguna jalan lain. Oleh karena itu, meskipun implementasi di lapangan belum optimal, pernyataan dari Kanit Kamsel menunjukkan adanya kesadaran kelembagaan dalam membangun sistem pembinaan dan kemitraan yang lebih terstruktur, yang pada akhirnya diharapkan mampu memperluas dampak positif dalam pengelolaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Berhubungan dengan Mekanisme Rekrutmen dan Penugasan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan di Banyuwangi Irvin Venda Rosida, S.E. selaku Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi mengungkapkan bahwa:

“Mekanisme rekrutmen dan penugasan tenaga sukarela pelintas jalan di Banyuwangi umumnya bersifat informal dan berbasis pada inisiatif komunitas, seperti komite sekolah, tokoh masyarakat, atau lembaga

---

<sup>61</sup> Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Pasal 5 huruf f.

<sup>62</sup> Nurul Huda dan R.A. Pratiwi, “Penerapan Konsep Community Policing Dalam Menangani Permasalahan Kamtibmas Oleh Polri,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 2 (2020): hal. 173.

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Kepolisian*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), hal. 210.

swadaya masyarakat. Mereka biasanya direkrut untuk membantu pengaturan lalu lintas di sekitar sekolah atau area rawan kecelakaan, terutama pada jam-jam sibuk.

Hingga saat ini, belum terdapat regulasi khusus di tingkat nasional maupun daerah yang secara eksplisit mengatur mekanisme rekrutmen dan penugasan tenaga sukarela pelintas jalan. Namun, pelibatan mereka dapat merujuk pada prinsip kemitraan antara Polri dan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 dan Pasal 13 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara Polri dan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa Polri berwenang untuk membina masyarakat guna meningkatkan partisipasi dalam pemeliharaan kamtibmas.

Dengan demikian, meskipun belum ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur rekrutmen dan penugasan tenaga sukarela pelintas jalan, pelibatan mereka dapat dianggap sesuai dengan kerangka hukum yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian. Namun, untuk memastikan efektivitas dan keselamatan, penting bagi kepolisian setempat untuk memberikan pembinaan dan pelatihan dasar kepada para relawan tersebut.”<sup>64</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas pola rekrutmen dan penugasan tenaga sukarela pengatur lalu lintas jalan di Banyuwangi, secara umum, masih mengandalkan mekanisme informal dan inisiatif berbasis komunitas. Kelompok-kelompok seperti komite sekolah, tokoh masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) menjadi garda terdepan dalam merekrut para relawan ini. Tugas utama mereka biasanya terfokus pada pengaturan lalu lintas di sekitar area sekolah atau titik-titik rawan kecelakaan, khususnya pada jam-jam sibuk, demi menjamin keamanan dan kelancaran arus kendaraan serta pejalan kaki.

---

<sup>64</sup> Wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, Pukul 10.00-11.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang secara eksplisit mengatur tata cara rekrutmen dan penugasan tenaga sukarela pengatur lalu lintas jalan. Hal ini berarti bahwa tidak ada landasan hukum formal yang mengatur secara detail bagaimana mereka harus direkrut, dilatih, atau diberikan wewenang. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam kerangka hukum yang berpotensi memengaruhi standardisasi dan pengawasan terhadap peran penting yang mereka jalankan.

Meskipun demikian, keterlibatan tenaga sukarela ini dapat dijustifikasi dengan mengacu pada prinsip kemitraan antara Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi landasan hukum yang relevan. Pasal 3 dan Pasal 13 dari undang-undang ini secara gamblang menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah tanggung jawab bersama antara Polri dan seluruh elemen masyarakat. Ini menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam menjaga ketertiban, termasuk lalu lintas, adalah bagian integral dari sistem keamanan nasional.

Lebih lanjut, dukungan hukum terhadap partisipasi masyarakat ini diperkuat oleh Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Kepolisian. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa Polri memiliki kewenangan untuk membina masyarakat guna meningkatkan partisipasi dalam pemeliharaan kamtibmas. Dalam konteks ini, pembinaan terhadap tenaga sukarela pengatur lalu lintas dapat diartikan sebagai upaya Polri untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berkontribusi secara efektif dalam menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas di lingkungan mereka.

Dengan demikian, meskipun tidak ada peraturan yang spesifik, pelibatan tenaga sukarela pengatur lalu lintas jalan dapat dianggap sejalan dengan semangat dan kerangka hukum yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Namun, demi memastikan efektivitas kerja dan keselamatan para relawan itu sendiri, menjadi krusial bagi kepolisian setempat untuk memberikan pembinaan dan pelatihan dasar yang memadai. Pelatihan ini akan membekali mereka dengan pengetahuan tentang aturan lalu lintas, teknik

pengaturan, serta langkah-langkah keamanan pribadi, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan aman..

Dalam ungkapan lanjutannya Irvin Venda Rosida, S.E. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi mengungkapkan Bentuk Pembinaan atau Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Terhadap Tenaga Sukarela Pelintas Jalan menyatakan:

“Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tenaga sukarela pelintas jalan antara lain berupa pemberian pelatihan dasar tentang keselamatan berlalu lintas, teknik pengaturan lalu lintas sederhana, serta pemahaman batas kewenangan. Selain itu, kami juga melakukan pendampingan langsung di lapangan secara berkala, terutama pada jam rawan seperti saat masuk dan pulang sekolah, untuk memastikan pelaksanaan tugas mereka berjalan aman, tertib, dan sesuai prinsip keselamatan”.<sup>65</sup>

Berdasarkan ungkapan tersebut Kepolisian memiliki peran krusial dalam pembinaan dan pengawasan tenaga sukarela pelintas jalan guna memastikan keamanan dan ketertiban lalu lintas. Bentuk pembinaan yang diberikan dirancang untuk membekali para relawan dengan pengetahuan dan keterampilan yang esensial dalam menjalankan tugasnya.

Salah satu aspek utama pembinaan adalah pemberian pelatihan dasar tentang keselamatan berlalu lintas. Pelatihan ini mencakup pemahaman mengenai rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, dan aturan prioritas, serta potensi bahaya yang mungkin timbul di jalan. Dengan pengetahuan ini, tenaga sukarela dapat mengidentifikasi situasi berisiko dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat.

Selain keselamatan, relawan juga dibekali dengan teknik pengaturan lalu lintas sederhana. Materi ini mengajarkan mereka cara memberikan isyarat yang jelas dan mudah dipahami kepada pengguna jalan, seperti cara menghentikan atau mengarahkan kendaraan, sehingga arus lalu lintas dapat berjalan lancar dan teratur. Ini penting untuk mencegah kemacetan dan kecelakaan.

---

<sup>65</sup> Wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, Pukul 10.00-11.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti

Pemahaman akan batas kewenangan juga menjadi bagian integral dari pelatihan. Relawan diberikan pemahaman yang jelas mengenai apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan di lapangan. Hal ini untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan memastikan bahwa tindakan mereka selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku, menjaga profesionalisme dan kepercayaan publik.

Lebih lanjut, kepolisian juga menerapkan pendampingan langsung di lapangan secara berkala. Pendampingan ini dilakukan terutama pada jam rawan, seperti saat masuk dan pulang sekolah, di mana volume lalu lintas cenderung tinggi dan risiko kecelakaan lebih besar. Kehadiran petugas kepolisian membantu memastikan bahwa pelaksanaan tugas tenaga sukarela berjalan aman, tertib, dan sesuai prinsip keselamatan yang telah diajarkan. Pendampingan ini juga menjadi kesempatan untuk memberikan umpan balik langsung dan perbaikan di tempat.

Melalui kombinasi pelatihan yang komprehensif dan pendampingan di lapangan yang konsisten, kepolisian berupaya menciptakan tenaga sukarela pelintas jalan yang kompeten dan bertanggung jawab. Hal ini pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keselamatan dan kelancaran lalu lintas bagi seluruh pengguna jalan.

Selanjutnya Irvin Venda Rosida, S.E. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi menambahkan dalam pernyataan memberikan penjelasan mengenai Peran Dalam Koordinasi Operasional Atau Teknis Dengan Para Tenaga Sukarela Pelintas Jalan bahwa:

“Kepolisian memiliki peran dalam koordinasi operasional dan teknis dengan tenaga sukarela pelintas jalan. Koordinasi ini mencakup penempatan di lokasi rawan, waktu bertugas, serta standar prosedur keselamatan yang harus dipatuhi. Hal ini penting agar peran mereka tetap sejalan dengan kebijakan lalu lintas dan tidak menimbulkan risiko di lapangan”.<sup>66</sup>

Kepolisian memiliki peran krusial dalam mengkoordinasikan tenaga sukarela pelintas jalan, baik dari segi operasional maupun teknis. Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa para sukarelawan dapat bertugas secara

---

<sup>66</sup> Wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, Pukul 10.00-11.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti

efektif dan aman. Aspek operasional mencakup penempatan sukarelawan di lokasi rawan kecelakaan atau kemacetan, yang telah diidentifikasi berdasarkan data dan analisis lalu lintas. Selain itu, kepolisian juga mengatur waktu bertugas mereka, seperti di jam sibuk pagi dan sore hari, atau saat ada acara khusus yang menyebabkan peningkatan volume kendaraan. Penempatan dan penjadwalan yang tepat ini memastikan kehadiran sukarelawan dapat memberikan dampak maksimal dalam kelancaran dan keselamatan lalu lintas.

Lebih lanjut, dari sisi teknis, kepolisian bertanggung jawab dalam menetapkan dan memastikan kepatuhan terhadap standar prosedur keselamatan yang harus dipatuhi oleh para sukarelawan. Ini termasuk penggunaan atribut keselamatan seperti rompi reflektif, alat pengatur lalu lintas, serta panduan mengenai cara berinteraksi dengan pengendara dan pejalan kaki. Pentingnya koordinasi ini adalah agar peran sukarelawan selaras dengan kebijakan lalu lintas yang berlaku dan tidak justru menimbulkan risiko baru di lapangan, baik bagi sukarelawan itu sendiri maupun bagi pengguna jalan lainnya. Dengan panduan dan pengawasan yang jelas dari kepolisian, tenaga sukarela pelintas jalan dapat menjadi aset berharga dalam menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas.

Terkait dengan Keterlibatan Kepolisian Dalam Menjamin Tugas Yang Dilakukan Oleh Tenaga Sukarela Sesuai Dengan Peraturan Lalu Lintas, Irvin Venda Rosida, S.E. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi mengungkapkan:

“Keterlibatan kepolisian sangat krusial dalam menjamin bahwa tugas tenaga sukarela pelintas jalan berjalan sesuai dengan peraturan lalu lintas. Kami bertanggung jawab memberikan arahan, pembinaan, serta pengawasan langsung agar setiap tindakan mereka tidak melanggar aturan dan tetap mengutamakan keselamatan semua pengguna jalan. Dengan pengawasan yang baik, kontribusi mereka bisa optimal tanpa menimbulkan risiko atau kebingungan di lapangan”.<sup>67</sup>

Dari ungkapan di atas Polisi memegang peran kunci dalam memastikan para

---

<sup>67</sup> Wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, Pukul 10.00-11.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti

sukarelawan penyeberang jalan bertugas sesuai dengan peraturan lalu lintas yang berlaku. Mereka bertugas memberikan arahan dan pembinaan yang diperlukan kepada para sukarelawan agar memahami dan mematuhi rambu lalu lintas, prioritas jalan, serta etika berlalu lintas. Hal ini penting untuk mencegah pelanggaran aturan yang berpotensi membahayakan diri sukarelawan maupun pengguna jalan lainnya.

Selain arahan dan pembinaan, polisi juga melakukan pengawasan langsung di lapangan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tindakan sukarelawan sejalan dengan peraturan lalu lintas dan tidak menimbulkan kebingungan atau risiko bagi pengguna jalan. Dengan pengawasan yang ketat, potensi terjadinya insiden atau kesalahpahaman di jalan dapat diminimalisir, sehingga lalu lintas tetap berjalan lancar dan aman.

Melalui keterlibatan aktif polisi dalam memberikan arahan, pembinaan, dan pengawasan, kontribusi para sukarelawan penyeberang jalan dapat menjadi optimal. Mereka bisa membantu mengatur lalu lintas dengan efektif, memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, dan mendukung kelancaran arus kendaraan, tanpa menimbulkan pelanggaran atau masalah di jalan. Ini memastikan bahwa upaya sukarelawan benar-benar memberikan manfaat positif bagi keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

Irvin Venda Rosida, S.E. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi mengungkapkan mengenai Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Dari Perspektif Kelembagaan Kepolisian bahwa:

“Kendala utama dalam pengelolaan tenaga sukarela pelintas jalan adalah memastikan konsistensi pembinaan dan pengawasan, mengingat mereka bukan bagian dari struktur resmi kepolisian. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan waktu dari kepolisian untuk mendampingi secara intensif juga menjadi kendala. Namun, dengan kerja sama yang baik dan komunikasi yang terus terjalin, kami terus berupaya memaksimalkan peran mereka demi terciptanya lalu lintas yang aman dan tertib”.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, Pukul 10.00-11.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti

Berdasarkan ungkapan di atas salah satu tantangan terbesar dalam mengelola tenaga sukarela pelintas jalan adalah menjamin pembinaan dan pengawasan yang konsisten. Ini disebabkan oleh fakta bahwa para sukarelawan ini tidak termasuk dalam struktur resmi kepolisian. Akibatnya, sulit untuk menerapkan standar pelatihan dan pengawasan yang seragam seperti yang diterapkan pada petugas kepolisian. Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya dan waktu yang dimiliki kepolisian untuk memberikan pendampingan intensif kepada para sukarelawan ini. Mengingat banyaknya tugas dan tanggung jawab kepolisian, alokasi waktu dan personel untuk melatih serta mendampingi sukarelawan secara terus-menerus menjadi tantangan tersendiri.

Meskipun menghadapi kendala-kendala tersebut, kami terus berkomitmen untuk mengoptimalkan peran tenaga sukarela pelintas jalan. Hal ini kami wujudkan melalui kerja sama yang erat dan komunikasi yang berkelanjutan antara pihak kepolisian dan para sukarelawan. Dengan pendekatan kolaboratif ini, kami berupaya memastikan bahwa mereka tetap dapat berkontribusi secara efektif dalam menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib, meskipun tanpa ikatan struktural formal dengan kepolisian. Upaya ini menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat dan masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

Dengan adanya sukarela pelintas jalan proses lalu lintas di jalan Kabupaten Banyuwangi sedikit lebih terbantu berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Irvin Venda Rosida, S.E. Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Satuan Lalu Lintas Polresta Banyuwangi. Namun, siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan akibat kecerobohan sukarela pelintas jalan dalam proses pengaturan lalu lintas, beliau menyatakan:

”Yang bertanggung jawab adalah pihak yang bersangkutan atau yang terlibat dalam kecelakaan tersebut karena sukarelawan bertugas atas kehendak sendiri bukan atas perintah dari pihak kepolisian”<sup>69</sup>

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas suatu kecelakaan adalah orang atau pihak yang secara langsung terlibat dalam

---

<sup>69</sup> Wawancara pada tanggal 4 Agustus 2025, Pukul 11.00-12.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti

kejadian tersebut. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk memberikan keterangan, membantu proses penanganan, serta menanggung konsekuensi hukum maupun sosial yang timbul akibat kecelakaan.

Sementara itu, relawan yang hadir di lokasi bertugas atas dasar kehendak pribadi dan kesadaran sendiri, bukan karena adanya perintah resmi dari pihak kepolisian. Peran mereka bersifat sukarela dan tidak menggantikan tanggung jawab pihak yang terlibat langsung dalam kecelakaan tersebut.

Untuk yang bertugas dalam wilayah yang rawan kecelakaan tidak bisa dipastikan berapa jumlah dan siapa saja dari pihak kepolisian di Kabupaten Banyuwangi yang akan ditugaskan, dan juga karena tidak adanya data yang jelas mengenai jumlah tenaga sukarela pelintas jalan pihak kepolisian jadi terkendala untuk melakukan proses pendampingan kepada tenaga sukarela pelintas jalan. Selain itu untuk data kemacetan yang ada di Kabupaten Banyuwangi masih belum ada data yang pasti mengenai lokasi yang terkena macet.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi perlu segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi status Sukarela Pelintas Jalan (sering disebut sebagai "Pak Ogah") yang masih belum jelas. Saat ini, keberadaan mereka di jalanan sering kali menimbulkan ambiguitas, baik dari sisi hukum maupun sosial. Sebuah peraturan daerah yang baru sangat dibutuhkan untuk memberikan kejelasan status ini. Peraturan tersebut harus secara eksplisit mendefinisikan apakah peran mereka diakui dan diizinkan, atau justru dilarang. Kejelasan ini penting untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda di lapangan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Apabila pemerintah memutuskan untuk melarang keberadaan Sukarela Pelintas Jalan, maka peraturan baru tersebut harus secara tegas memuat sanksi yang akan diterima jika larangan itu dilanggar. Sanksi ini harus jelas dan proporsional, serta dapat diterapkan secara konsisten. Tanpa adanya sanksi yang terang dan konsekuen, larangan tersebut tidak akan efektif dan hanya akan menjadi aturan tanpa kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini akan membantu menciptakan ketertiban dan disiplin di jalan raya, sekaligus mencegah praktik-praktik yang berpotensi membahayakan keselamatan lalu lintas dan pengguna jalan lainnya.

Namun, jika pemerintah daerah melihat bahwa keberadaan Sukarela Pelintas Jalan memiliki nilai positif dan dibutuhkan dalam membantu kelancaran lalu lintas di Banyuwangi, maka pendekatan yang lebih konstruktif harus diambil. Daripada sekadar melarang, pemerintah bisa mengintegrasikan mereka dalam sistem pengaturan lalu lintas yang lebih terstruktur. Ini berarti memberikan fasilitas yang memadai, seperti rompi identitas, peluit, atau tanda pengenal lainnya, yang membuat mereka mudah dikenali sebagai penolong lalu lintas. Fasilitas ini tidak hanya membantu kinerja mereka, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peran mereka.

Lebih lanjut, penting sekali untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang komprehensif kepada Sukarela Pelintas Jalan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang prosedur lalu lintas yang benar, seperti cara mengatur arus kendaraan, memberikan isyarat yang jelas, dan memastikan keselamatan pejalan kaki. Mereka juga perlu dibekali dengan pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas, prioritas jalan, dan penanganan situasi darurat. Dengan pelatihan yang memadai, mereka akan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan efektif, sehingga benar-benar menjadi aset dalam menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas di Banyuwangi.

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pihak Kepolisian saat ini adalah keterbatasan dalam melakukan pengawasan terhadap Sukarela Pelintas Jalan. Mengingat mereka bukan bagian dari struktur resmi Kepolisian, jangkauan pengawasan menjadi terbatas dan tidak bisa dilakukan setiap saat. Hal ini menimbulkan potensi masalah seperti praktik pungutan liar atau pengaturan lalu lintas yang tidak sesuai standar, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat dan citra ketertiban lalu lintas. Kondisi ini menyoroti urgensi adanya regulasi yang jelas agar kepolisian dapat memiliki dasar hukum untuk berinteraksi dan mengawasi mereka secara lebih efektif.

Dengan adanya peraturan baru yang komprehensif mengenai Sukarela Pelintas Jalan, jangkauan pihak Kepolisian akan menjadi lebih mudah dalam melakukan pengawasan. Peraturan tersebut dapat memberikan dasar hukum bagi Kepolisian untuk melakukan pembinaan, pemantauan, bahkan penindakan jika

terjadi penyimpangan. Selain itu, regulasi ini juga akan turut membantu para pelaku Sukarela Pelintas Jalan dalam melakukan profesi tersebut dengan lebih aman, terarah, dan diakui. Mereka akan memiliki pedoman yang jelas, perlindungan hukum, dan potensi untuk menjadi mitra yang sah dalam menjaga ketertiban lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi. Ini merupakan langkah maju menuju sistem lalu lintas yang lebih terorganisir dan aman bagi semua pihak.

## BAB V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kehadiran Tenaga Sukarela Pelintas Jalan atau yang lebih dikenal dengan sebutan "Pak Ogah" telah menjadi pemandangan umum di berbagai sudut kota di Indonesia, termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Fenomena ini memunculkan perdebatan panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum hingga aparat penegak hukum. Di satu sisi, banyak yang melihat peran mereka sebagai solusi praktis dan cepat untuk mengatasi kemacetan di titik-titik vital, seperti persimpangan padat, area putar balik yang membingungkan, atau lokasi yang sama sekali tidak memiliki rambu lalu lintas memadai. Masyarakat yang kerap terjebak dalam kemacetan sering merasa sangat terbantu dengan keberadaan mereka, terutama saat polisi lalu lintas tidak dapat menjangkau semua titik rawan. Bahkan, Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Kabupaten Banyuwangi secara terbuka memberikan apresiasi atas kontribusi Pak Ogah dalam membantu melancarkan arus lalu lintas di area-area yang sulit terjangkau oleh petugas kepolisian. Mereka mengisi kekosongan yang ada dan membantu mobilitas masyarakat. Namun status legalitas Pak Ogah masih belum jelas sehingga hal ini dapat disimpulkan kontribusi mereka masih belum berstatus legal di mata hukum.
2. Meskipun mendapat pengakuan atas kontribusinya, status keberadaan Pak Ogah di Indonesia masih menggantung tanpa payung hukum yang jelas. Hingga saat ini, belum ada peraturan spesifik yang secara resmi mengatur atau mengakui peran Tenaga Sukarela Pelintas Jalan. Kekosongan hukum inilah yang menjadi akar dari berbagai kontroversi. Sebagian masyarakat dan pakar hukum berpendapat bahwa tindakan Pak Ogah menyalahi aturan karena mereka tidak memiliki kewenangan formal untuk mengatur lalu lintas. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum jika terjadi insiden

di bawah pengawasan mereka. Lebih jauh, praktik penerimaan upah atau "sumbangan sukarela" dari pengendara seringkali disalahartikan atau dianggap sebagai pungutan liar, meskipun seringkali diberikan atas inisiatif pengendara sebagai bentuk terima kasih. Pihak kepolisian sendiri menghadapi tantangan besar dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pak Ogah. Selain karena mereka bukan termasuk dalam struktur resmi kepolisian, terdapat pula keterbatasan sumber daya dan waktu yang membuat kepolisian sulit untuk mendampingi atau mengawasi aktivitas mereka secara intensif. Ini menciptakan dilema: di satu sisi mereka membantu, di sisi lain status dan praktik mereka rentan terhadap interpretasi negatif dan masalah hukum. Di Banyuwangi sendiri pihak Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Kabupaten Banyuwangi merasa terbantu dan mengapresiasi dengan adanya Sukarela Pelintas Jalan, karena dengan adanya mereka lokasi yang padat, tidak terdapat rambu-rambu lalu lintas, dan tidak terjangkau oleh pihak kepolisian menjadi lebih teratur dengan adanya Pak Ogah.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan oleh penulis, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebaiknya memfasilitasi lokasi-lokasi yang padat arus lalu lintas, karena di Banyuwangi sendiri masih banyak persimpangan dalam kondisi ramai arus kendaraan yang tidak ada rambu-rambu lalu lintas dan tidak ada petugas kepolisian yang bertugas membantu kelancaran lalu lintas, hal ini menyebabkan sering terjadinya kemacetan bahkan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seharusnya membuat peraturan daerah yang komprehensif dan jelas mengenai keberadaan Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (Supeltas). Saat ini, status hukum para Supeltas masih belum terang, menciptakan ketidakpastian bagi mereka dan juga masyarakat pengguna jalan. Peraturan ini harus secara eksplisit memperjelas status legal

Supeltas, apakah mereka diakui sebagai mitra pemerintah dalam pengaturan lalu lintas ataukah kegiatan mereka dilarang. Jika ada larangan, maka peraturan tersebut wajib memuat sanksi yang tegas, terperinci, dan proporsional bagi pelanggarnya. Kejelasan ini bukan hanya untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para Supeltas yang mungkin selama ini beroperasi tanpa payung hukum yang kuat. Tanpa regulasi yang jelas, potensi kesalahpahaman dan konflik di jalan raya akan terus ada, mempersulit upaya penertiban lalu lintas secara menyeluruh.

2. Di sisi lain, apabila keberadaan Supeltas terbukti dibutuhkan dan memberikan kontribusi positif dalam mengatasi kemacetan dan membantu kelancaran lalu lintas di Banyuwangi, maka sudah sepatutnya pemerintah daerah, bekerja sama dengan pihak kepolisian, memberikan fasilitas yang memadai, pelatihan profesional, serta pendidikan lanjutan sesuai dengan standar dan prosedur lalu lintas yang benar. Pelatihan ini harus mencakup pengetahuan dasar lalu lintas, etika berinteraksi dengan pengguna jalan, teknik pengaturan lalu lintas yang aman, serta pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka. Mengingat bahwa Supeltas bukanlah bagian dari struktur resmi Kepolisian Republik Indonesia, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin dan menyeluruh. Oleh karena itu, dengan adanya peraturan baru, jangkauan pengawasan pihak kepolisian akan lebih mudah dan terstruktur. Peraturan tersebut dapat menjadi landasan bagi kepolisian untuk tidak hanya mengawasi, tetapi juga turut membantu dan membina para Supeltas dalam menjalankan profesi mereka. Sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan Supeltas melalui regulasi yang kuat akan menciptakan ekosistem lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan efisien di Banyuwangi. Ini akan menjadi langkah maju dalam menciptakan keteraturan dan keselamatan di jalan raya, sekaligus memberdayakan masyarakat yang secara sukarela ingin berkontribusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Diana Halim Koetjoro. 2004. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 34.
- E. Utrecht. 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ichtiar Baru, hal. 3–5.
- Juniarso Ridwan dan Ahmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa, hal. 24.
- Marilang. 2010. *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat (Studi Pengelolaan Tambang)*. Makassar: Ikhtiar, hal. 110.
- Lilik Mulyadi. 2018. *Kapita Selekta Hukum Kepolisian*. Jakarta: Prenada Media, hal. 203, 210.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, hal. 34.
- Moleong. 2004. *Pengertian Analisis Data*. Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 280–281.
- Miles dan Huberman. 2016. *Reduksi Data*. Jakarta: UI Press, hal. 338.
- Oemar Seno Adji. 1966. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*. Jakarta: Simposium UI, hal. 24.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, hal. 158.
- Philipus M. Hadjon. 1978. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu Surabaya, hal. 90.
- Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 18–19, 161.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 19–20.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika, hal. 28.
- Sugiyono. 2016. *Data Hukum Sekunder*. Bandung: Alfabet, hal. 137, 337.
- Sugiyono. 2010. *Pengertian Wawancara*. Bandung: Alfabet, hal. 194.

- Sutrisno Hadi. 2013. *Pengertian Observasi*. Yogyakarta: Andi Offset, hal. 145.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober, hal. 136.
- W. Riawan Tjandra. 2008. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hal. 1, 5–6, 23.

## **B. KARYA ILMIAH / JURNAL**

- Audrey Lauren, Ahmad Sudiro. 2024. *Hukum Sukarelawan Dalam Pengaturan Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*. Vol. 8, No. 3a, hal. 1, 968.
- Dini Hariyanti, Hananto Widodo. *Penegakan Hukum Terhadap “Polisi Cepek” Di Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku*.
- Dedi Iskandar, Zulbaidah W.N, Angga Almanda, Iswandi Abdinur, Devi Yanda Putra, Cut Yessi Andriani, Zulhazrul. 2024. *Perkembangan Teori dan Penerapan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, hal. 294.
- Deni SB Yuherawan. *Ketiadaan Fungsi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Untuk Melindungi Kepentingan Korban*, hal. 25.
- Fikriya Aniq Fitri, Nisaul Muftia, Irda Trilia, Abdurrahman Hidayah Munthe, Ramlan. 2024. *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 2, hal. 204.
- Firman Tri Wahyuono. 2023. *Analisis Hukum Pidana dan Kriminologi Terhadap Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas di Kabupaten Bantul*. Volume 4, November, hal. 110.
- Guntur Suryo Angkoso, Nor Hidayati, Yayan Adi Saputro. 2021. *Analisis Kinerja Ruas Jalan Menggunakan Metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) 1997 Pada Ruas Jalan Jepara – Kudus Km 11 Sampai Km 15*. Volume 1, Nomor 1, Oktober, hal. 20.
- Johari, Joelman Subaidi, T. Yudi Afrizal, Fatahillah. 2023. *Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 1, hal. 71.
- Moh Khasan. 2018. *Analisis Yuridis Normatif Asas Legalitas RUU-Hukum Pidana Dan Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*. *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, hal. 99.

Muhammad Arif. 2021. Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Al'Adl: Jurnal Hukum, Vol. 13 No. 1, hal. 92.

Nurul Huda, R.A. Pratiwi. 2020. Penerapan Konsep Community Policing Dalam Menangani Permasalahan Kamtibmas Oleh Polri. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 14 No. 2, hal. 173.

### **C. INTERNET**

Gramedia. Teori Kepastian Hukum. <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> (diakses pada Tanggal 14 Maret 2025).

Kemacetan Lalu Lintas:

<https://www.kompasiana.com/annisazahra9679/66f8c8bd34777c7f866f3ff2/kemacetan-lalu-lintas>

### **D. WAWANCARA**

Wawancara pada tanggal 26 Mei 2025, Pukul 10.00–11.00 WIB, bertempat di Kantor Satlantas Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti.

Wawancara pada tanggal 18 Juni 2025, Pukul 12.25–12.40 WIB, bertempat di Jl. Hasanudin No.3, Dusun Krajan, Sragen, Kec. Cluring, Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti.

Wawancara pada tanggal 18 Juni 2025, Pukul 14.00–14.15 WIB, bertempat di Dusun Krajan, Gladag, Kec. Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti.

Wawancara pada tanggal 18 Juni 2025, Pukul 14.30–14.45 WIB, bertempat di Jl. Jember-Banyuwangi No.93, Krajan, Kedaleman, Kec. Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Hasil wawancara diolah oleh peneliti.

**LAMPIRAN***Formulir Permohonan Cek Judul Skripsi ke Perpustakaan***PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI**

Kepada

Yth. Kepala Perpustakaan UNTAG Banyuwangi  
Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi

Dalam rangka persiapan penyelesaian skripsi, maka saya

Nama : Jaza Ilham Pamungkas

NIM : 10214291

Mengajukan judul skripsi

**Responsivitas Kepolisian Atas Keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Jalan Kabupaten Banyuwangi)**

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana Responsivitas Kepolisian Atas Keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi?
2. Apa Faktor penghambat maupun Faktor Pendukung Penegakan Hukum Kepolisian atas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi?

Demikian pengajuan judul skripsi saya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Banyuwangi, 12 September 2024

Jaza Ilham Pamungkas  
10214291

*Formulir Pengajuan Judul*

**FORMULIR PENGAJUAN JUDUL**

1	Nama	Jaza Ilham Pamungkas
2	NIM	10214291
3	Topik Penelitian	Pelaku Tenaga Sukarela Pelintas Jalan
4	Judul Penelitian	Responsivitas Kepolisian Atas Keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Jalan Kabupaten Banyuwangi)
5	Latar Belakang	<p>Fenomena pengatur jalan sukarela, yang sering kita jumpai, sebenarnya merupakan tanggung jawab instansi pemerintah, seperti Kepolisian Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Namun, pekerjaan sebagai pengatur jalan sukarela (Pak Ogah) banyak diminati oleh pemuda atau remaja yang memiliki keterampilan dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Pak Ogah umumnya berada di persimpangan jalan untuk membantu mengarahkan lalu lintas, terutama kendaraan yang ingin berbelok atau memutar arah.</p> <p>Kehadiran pengatur jalan sukarela menimbulkan berbagai pandangan di kalangan masyarakat, salah satunya anggapan bahwa mereka sering kali tidak memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam mengelola lalu lintas, sehingga justru menyebabkan kemacetan di satu titik jalan. Selain itu, pengatur jalan sukarela kerap mengatur lalu lintas secara sembarangan dan lebih memprioritaskan kendaraan yang memberikan imbalan berupa uang, tanpa memperhatikan keselamatan semua pengguna jalan.</p> <p>Sebagaimana diketahui, instansi atau lembaga pemerintah yang berwenang dalam mengatur ketertiban lalu lintas adalah kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas (Satlantas). Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja di Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, Polres melaksanakan fungsi lalu lintas, yang mencakup kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, termasuk penindakan pelanggaran, penyidikan kecelakaan, serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor untuk penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran yang menyebabkan</p>

		penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, segala bentuk pelanggaran yang menyebabkan gangguan ketertiban lalu lintas akan dikenakan sanksi oleh aparat kepolisian, termasuk aktivitas yang dilakukan oleh pengatur jalan sukarela (Pak Ogah)
6.	Rumusan Masalah	1. Bagaimana Respon Kepolisian Atas Keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor? 2. Apa Faktor penghambat maupun Faktor Pendukung Penegakan Hukum Kepolisian atas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor?
7.	Metode Penelitian	Berisi penjelasan metode penelitian yang digunakan 1. Peneliti dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris Pendekatan yang Digunakan dalam Penelitian Hukum Empiris Pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum empiris, meliputi: Pendekatan sosiologi hukum, pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat. Pendekatan ini meneliti orang dalam hubungan hidup di Masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, observasi, wawancara, dan pengumpulan data arsip atau dokumentasi.
2.	Bidang Minat	Hukum Perdata
3.	Permohonan Dosen Pembimbing Utama/DPU	1. Rudi Mulyanto, S.H.,M.Kn *Pilih salah satu
4.	Permohonan Dosen Pembimbing Anggota/DPA	1. Irwan Kurniawan Soetijono, S.H.,M.Hum

## Lembar Persetujuan Judul Skripsi



PERKUMPULAN GEMA PENDIDIKAN NASIONAL 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI**  
**FAKULTAS HUKUM**  
 Jalan Adi Sucipto No 26 Banyuwangi | Telp. (0333) 411248 | (0333) 416440 | Fax. (0333) 416440  
 Email. fh@untag-banyuwangi.ac.id | www.untag-banyuwangi.ac.id

Nomor : 196/FH/LL/IX/2024  
 Lampiran :-  
 Perihal : Persetujuan Judul Skripsi

Kepada Yth :  
 1. Dosen Pembimbing Utama  
 2. Dosen Pembimbing Anggota  
 Di  
 Tempat

**PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**


Nama : JASA ILHAM PAMUNGKAS  
 N I M : 10214291  
 Jurusan : Hukum  
 Program Studi : Hukum  
 Judul Skripsi : Responsivitas Kepolisian Atas Keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Jalan Kabupaten Banyuwangi)

No.	Nama Tim Pembimbing	Status
1.	Rudi Mulyanto, S.H.,M.Kn	DPU
2.	Irwan Kurniawan Soetijono, S.H.M.Hum.	DPA
3.		DPA/DPL

Keterangan: DPU = Dosen Pembimbing Utama  
 DPA = Dosen Pembimbing Anggota

Banyuwangi, 17 September 2024

Dekan Fakultas Hukum

  
 Rudi Mulyanto, S.H., M.Kn  
 NIDN. 0716116801

*Surat Keterangan Pengajuan Judul ke Perpustakaan*



PERKUMPULAN GEMA PENDIDIKAN NASIONAL 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI**  
**UPT. PERPUSTAKAAN**

Jalan Adi Sucipto No. 26 Banyuwangi | Telp. (0333) 416440 | Fax. (0333) 416440  
 Email. perpustakaanpusat45bw@gmail.com | www.untag-banyuwangi.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

NO. : 71/UPT.PERPUS/Lit/IX/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : **MUTTAFQUR ROHMAH, M.Pd**

N I P P : 17845.13.15162

Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan Pusat

Dengan ini menerangkan:

Nama : **JAZA ILHAM PAMUNGKAS**

NIM : 10214291

Fakultas : Hukum

Judul : Responsivitas kepolisian atas keterlibatan tenaga sukarela pelintas jalan dalam peraturan lalu lintas di kabupaten banyuwangi ( studi Skripsi kasus di jalan kabupaten banyuwangi )

Menyatakan bahwa judul skripsi tersebut **belum pernah/ telah\*** ada dikoleksi Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, **dan belum pernah/ telah\*** ada penelitian skripsi yang berjalan. Judul tersebut tidak / perlu\* diberikan catatan:

*Catatan:*

---

*Penulis: ---*

*NIM :---*

Banyuwangi, 12 September 2024  
 Kepala UPT. Perpustakaan Pusat

**MUTTAFQUR ROHMAH, M.Pd**

\* coret yang tidak perlu

Daftar judul bisa diakses di [www.e-library.untag-banyuwangi.ac.id](http://www.e-library.untag-banyuwangi.ac.id)

*SK Pembimbing*

PERKUMPULAN GEMA PENDIDIKAN NASIONAL 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Adi Sucipto No 26 Banyuwangi | Telp. (0333) 411248 | (0333) 416440 | Fax. (0333) 416440

Email. fh@untag-banyuwangi.ac.id | www.untag-banyuwangi.ac.id

Nomor : 196/FH/LL/IX/2024  
 Lampiran : -  
 Perihal : Persetujuan Judul Skripsi.

Kepada Yth :  
 1. Dosen Pembimbing Utama  
 2. Dosen Pembimbing Anggota  
 Di  
 Tempat

**PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI**

Nama : JASA ILHAM PAMUNGKAS  
 NIM : 10214291  
 Jurusan : Hukum  
 Program Studi : Hukum  
 Judul Skripsi : Responsivitas Kepolisian Atas Keterlibatan Tenaga Sukarela Pelintas Jalan dalam Peraturan Lalu Lintas di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Jalan Kabupaten Banyuwangi)

No.	Nama Tim Pembimbing	Status
1.	Rudi Mulyanto, S.H.,M.Kn	<b>DPU</b>
2.	Irwan Kurniawan Soetijono, S.H.M.Hum.	<b>DPA</b>
3.		<b>DPA/DPL</b>

Keterangan: DPU = Dosen Pembimbing Utama  
 DPA = Dosen Pembimbing Anggota

Banyuwangi, 17 September 2024

Dekan Fakultas Hukum  
  
 Rudi Mulyanto, S.H., M.Kn  
 NIDN. 0716116801

*Surat Ijin Melakukan Penelitian*



PERKUMPULAN GEMA PENDIDIKAN NASIONAL 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 BANYUWANGI**

**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Adi Sucipto No 26 Banyuwangi | Telp. (0333) 411248 | (0333) 416440 | Fax. (0333) 416440 Email. fh@untag-banyuwangi.ac.id | www.untag-banyuwangi.ac.id

Nomor : 283/FH/LT/IV/2025  
Lampiran : -  
Perihal : **IJIN PENELITIAN**

Kepada  
Yth. Kepala Polresta Kabupaten Banyuwangi  
Di Banyuwangi

Sehubungan dengan tugas penelitian tugas akhir SKRIPSI, untuk itu mahasiswa memerlukan data-data sebagai bahan pendukung tugas Akhir. Mengingat data-data tersebut untuk bahan pendukung tugas akhir mahasiswa. Dimohon kerjasamanya membantu mahasiswa kami untuk dapat melakukan penelitian data di **Kantor Polresta Kabupaten Banyuwangi**.


Adapun identitas mahasiswa tersebut adalah :

Nama : **Jaza Ilham Pamungkas**  
NIM / Prodi : 10214291/ Hukum  
No HP : 081232266242  
Judul Skripsi : Legalitas Tenaga Sukarela Pelintas Jalan Dalam Peraturan Lalu Lintas Di Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor

Demikian surat permohonan ini kami buat, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Banyuwangi, 25 April 2025

Mengetahui  
Dekan,

  
**ETIS CAHYANING PUTRI, SH., M.H**  
NIDN. 0726099005

*Hasil Kuisisioner Wawancara kepada Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS)  
Kabupaten Banyuwangi*

**KUISISIONER WAWANCARA PENELITIAN**

Judul Penelitian:

"LEGALITAS TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN DALAM PERATURAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BANYUWANGI DITINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR"

Identitas Narasumber

Nama : IRVIN VENDA ROSIDA, S.E.  
Instansi/Organisasi : Satlantas Polresta Banyuwangi  
Jabatan : Kanit Kamsel  
Lama bekerja di bidang terkait : 1 Tahun  
Tanggal : 1 Maret 2024

**1. Apa pendapat Anda mengenai keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan di Kabupaten Banyuwangi?**

Jawaban :

*"Keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan di Banyuwangi sangat kami apresiasi. Mereka membantu menciptakan ketertiban lalu lintas, terutama di sekitar sekolah. Namun, tetap perlu pembinaan dan koordinasi agar tugas mereka sesuai standar keselamatan dan tidak membahayakan diri maupun pengguna jalan lainnya."*

**2. Apakah keberadaan mereka menurut Anda diperlukan atau membantu dalam pengaturan lalu lintas?**

Jawaban :

*"Ya, keberadaan mereka cukup membantu, terutama di lokasi dan jam rawan seperti saat jam masuk dan pulang sekolah. Mereka berperan sebagai pendukung awal dalam membantu kelancaran lalu lintas, meskipun tetap memerlukan pendampingan dan arahan dari pihak kepolisian."*

**3. Apakah menurut Anda, tenaga sukarela pelintas jalan termasuk dalam struktur resmi kepolisian atau lembaga yang diakui dalam Perpol No. 2 Tahun 2021?**

Jawaban :

*Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, tenaga sukarela pelintas jalan tidak termasuk dalam struktur resmi kepolisian. Peraturan tersebut mengatur susunan organisasi dan tata kerja Polres dan Polsek, namun tidak mencantumkan peran atau posisi untuk tenaga sukarela pelintas jalan dalam struktur organisasi resmi kepolisian. Meskipun demikian, keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan tetap memiliki peran penting dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya dalam membantu pengaliran lalu lintas di lingkungan sekitar sekolah dan area rawan kecelakaan.*

*Peran mereka sebagai mitra masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pengguna jalan terhadap peraturan lalu lintas. Namun, perlu diingat bahwa karena mereka bukan bagian dari struktur resmi kepolisian, penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan pelatihan dan pembinaan yang sesuai agar dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan efektif.*

**4. Apakah ada dasar hukum lain yang dijadikan acuan dalam pelibatan mereka di lapangan?**

Jawaban :

*"Secara struktural, tenaga sukarela pelintas jalan memang tidak termasuk dalam organisasi resmi Polri dan tidak diatur secara spesifik dalam Perpol No. 2 Tahun 2021. Namun, dasar hukum pelibatan mereka dapat mengacu pada Pasal 3 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara Polri dan masyarakat.*

*Lebih lanjut, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i, disebutkan bahwa Polri berwenang untuk 'membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap peran aktif dalam pemeliharaan kamtibmas.' Dalam konteks ini, keberadaan tenaga sukarela pelintas jalan dapat dipandang sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang dibina oleh kepolisian dalam mendukung keselamatan lalu lintas di lingkungan sekitarnya."*

**5. Apakah mereka mendapatkan pelatihan atau pembinaan dari kepolisian setempat sebelum melaksanakan tugas?**

Jawaban :

*"Idealnya, ya. Tenaga sukarela pelintas jalan sebaiknya mendapatkan pembinaan atau pelatihan dasar dari kepolisian setempat sebelum melaksanakan tugas. Hal ini penting untuk memastikan mereka memahami prosedur keselamatan, etika berlalu lintas, serta batas kewenangan yang dimiliki, agar pelaksanaan tugas di lapangan tidak membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya."*

**6. Bagaimana mekanisme rekrutmen dan penugasan tenaga sukarela pelintas jalan di Banyuwangi? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?**

Jawaban :

*Mekanisme rekrutmen dan penugasan tenaga sukarela pelintas jalan di Banyuwangi umumnya bersifat informal dan berbasis pada inisiatif komunitas, seperti komite sekolah, tokoh masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat. Mereka biasanya direkrut untuk membantu pengaturan lalu lintas di sekitar sekolah atau area rawan kecelakaan, terutama pada jam-jam sibuk.*

*Hingga saat ini, belum terdapat regulasi khusus di tingkat nasional maupun daerah yang secara eksplisit mengatur mekanisme rekrutmen dan penugasan tenaga sukarela pelintas jalan. Namun, pelibatan mereka dapat merujuk pada prinsip kemitraan antara Polri dan*

masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 dan Pasal 13 undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama antara Polri dan masyarakat. Lebih lanjut, Pasal 14 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa Polri berwenang untuk membina masyarakat guna meningkatkan partisipasi dalam pemeliharaan kamtibmas.

Dengan demikian, meskipun belum ada ketentuan hukum yang secara spesifik mengatur rekrutmen dan penugasan tenaga sukarela pelintas jalan, pelibatan mereka dapat dianggap sesuai dengan kerangka hukum yang mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung tugas kepolisian. Namun, untuk memastikan efektivitas dan keselamatan, penting bagi kepolisian setempat untuk memberikan pembinaan dan pelatihan dasar kepada para relawan tersebut.

**7. Bagaimana bentuk pembinaan atau pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tenaga sukarela pelintas jalan?**

Jawaban :

*"Bentuk pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tenaga sukarela pelintas jalan antara lain berupa pemberian pelatihan dasar tentang keselamatan berlalu lintas, teknik pengaturan lalu lintas sederhana, serta pemahaman batas kewenangan. Selain itu, kami juga melakukan pendampingan langsung di lapangan secara berkala, terutama pada jam rawan seperti saat masuk dan pulang sekolah, untuk memastikan pelaksanaan tugas mereka berjalan aman, tertib, dan sesuai prinsip keselamatan."*

**8. Apakah kepolisian memiliki peran dalam koordinasi operasional atau teknis dengan para tenaga sukarela tersebut?**

Jawaban :

*"Ya, kepolisian memiliki peran dalam koordinasi operasional dan teknis dengan tenaga sukarela pelintas jalan. Koordinasi ini mencakup penempatan di lokasi rawan, waktu bertugas, serta standar prosedur keselamatan yang harus dipatuhi. Hal ini penting agar peran mereka tetap sejalan dengan kebijakan lalu lintas dan tidak menimbulkan risiko di lapangan."*

**9. Menurut Anda, sejauh mana keterlibatan kepolisian dalam menjamin bahwa tugas yang dilakukan oleh tenaga sukarela tersebut sesuai dengan peraturan lalu lintas?**

Jawaban :

*"Keterlibatan kepolisian sangat krusial dalam menjamin bahwa tugas tenaga sukarela pelintas jalan berjalan sesuai dengan peraturan lalu lintas. Kami bertanggung jawab memberikan arahan, pembinaan, serta pengawasan langsung agar setiap tindakan mereka tidak melanggar aturan dan tetap mengutamakan keselamatan semua pengguna jalan. Dengan pengawasan yang baik, kontribusi mereka bisa optimal tanpa menimbulkan risiko atau kebingungan di lapangan."*

**10. Apakah ada tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan tenaga sukarela pelintas jalan dari perspektif kelembagaan kepolisian?**

Jawaban :

*"Tantangan utama dalam pengelolaan tenaga sukarela pelintas jalan adalah memastikan konsistensi pembinaan dan pengawasan, mengingat mereka bukan bagian dari struktur resmi kepolisian. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan waktu dari kepolisian untuk mendampingi secara intensif juga menjadi kendala. Namun, dengan kerja sama yang baik dan komunikasi yang terus terjalin, kami terus berupaya memaksimalkan peran mereka demi terciptanya lalu lintas yang aman dan tertib."*

**11. Apa saran Anda untuk peningkatan legalitas dan efektivitas tenaga sukarela pelintas jalan di Banyuwangi?**

Jawaban :


*"Saran saya, perlu adanya regulasi daerah yang mengatur secara jelas peran, tanggung jawab, serta standar operasional tenaga sukarela pelintas jalan. Selain itu, pembinaan dan pelatihan rutin dari kepolisian harus diperkuat agar mereka lebih profesional dan memahami batas kewenangan. Dengan legalitas dan pembinaan yang jelas, efektivitas mereka dalam membantu pengaturan lalu lintas bisa lebih optimal dan aman."*

**12. Apakah menurut Anda perlu ada regulasi tambahan atau perubahan peraturan agar posisi dan peran mereka lebih jelas?**

Jawaban :

*"Ya, saya melihat perlu adanya regulasi tambahan atau revisi peraturan yang mengatur secara spesifik posisi, peran, dan mekanisme pelibatan tenaga sukarela pelintas jalan. Hal ini penting untuk memberikan kepastian hukum, memastikan standar keselamatan, dan memperjelas koordinasi dengan kepolisian sehingga tugas mereka dapat berjalan lebih efektif dan terarah."*

Banyuwangi, 26 Mei 2025

  
(IRVIA VINDA R., S.E.)

## KUISIONER WAWANCARA PENELITIAN

Judul Penelitian:

"LEGALITAS TENAGA SUKARELA PELINTAS JALAN DALAM PERATURAN LALU LINTAS DI KABUPATEN BANYUWANGI DITINJAU DARI PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR"

Identitas Narasumber

Nama :

Instansi/Organisasi :

Jabatan :

Lama bekerja di bidang terkait :

Tanggal :

1. Apakah ada data mengenai jumlah para pelaku sukarela pelintas jalan di Kabupaten Banyuwangi?
2. Apakah ada data mengenai pihak kepolisian yang bertugas di tempat-tempat tertentu untuk menanggulangi kemacetan di Kabupaten Banyuwangi?
3. Apakah ada data/gambar titik lokasi kemacetan yang ada di Kabupaten Banyuwangi?
4. Siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan atas keterlibatan sukarela pelintas jalan di Kabupaten Banyuwangi?

JAWABAN

1. UNTUK SAAT INI DATA DARI KEPOLISIAN BELUM ADA.
2. ADA, NAMUN UNTUK JUMLAH DAN NAMA PERSONIL NYA TERGANTUNG DENGAN KONDISI TEMPAT DAN KEMCETAN.  
CONTOH : KEMCETAN DI PELABUHAN ASDP KETAPANG KAB. BANYUWANGI KAMI MENUGASKAN 66 PERSONIL ANGGOTA SATLANTAS UNTUK MENGURAI KEMACETAN DAN MENGATUR LALU LINTAS.
3. TITIK LOKASI KEMACETAN DI DEPAN PELABUHAN ASDP KETAPANG KAB. BANYUWANGI.
4. YANG BERTANGGUNG JAWAB ADALAH PIHAK YANG BERSANGKUTAN ATAU YANG TERLIBAT DALAM KECELAKAAN TERSEBUT KARENA SUKARELAWAN BERTUGAS ATAS KEHENDAK SENDIRI BUKAN ATAS PERINTAH DARI PIHAK KEPOLISIAN.

## *Kuisisioner Wawancara Kepada Pelaku Sukarela Pelintas Jalan di Kabupaten Banyuwangi*

Identitas Narasumber Dari Pihak Pak Ogah

Nama Inisial:

Usia:

Lokasi Aktivitas (Jalan/Persimpangan):

Lama Menjadi Pelaku Pelintas Jalan Sukarela:

1. Berapa rata-rata waktu yang Anda habiskan setiap hari untuk membantu mengatur lalu lintas di lokasi ini?
2. Apa motivasi utama Anda menjadi sukarelawan pengatur lalu lintas? (Pilih satu atau lebih)
  - Membantu kelancaran lalu lintas
  - Mencari nafkah/penghasilan tambahan
  - Merasa terpanggil untuk membantu masyarakat
  - Tidak ada pekerjaan lain
  - Alasan lain (mohon jelaskan):
3. Apakah Anda mengetahui adanya peraturan lalu lintas yang mengatur tentang siapa saja yang berhak mengatur lalu lintas di jalan?
4. Apakah Anda merasa aktivitas yang Anda lakukan ini membantu masyarakat dan pengguna jalan? Mengapa?
5. Menurut pemahaman Anda, apakah peran sukarelawan seperti Anda diakui atau diizinkan oleh pihak kepolisian atau Dinas Perhubungan?
6. Apakah Anda pernah berinteraksi atau berkomunikasi dengan pihak kepolisian atau Dinas Perhubungan terkait kegiatan Anda ini? Jika ya, bagaimana interaksi tersebut? (Misalnya: ditegur, diberikan arahan, didukung, dll.)
7. Apakah Anda mengetahui tentang Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, khususnya mengenai tugas dan fungsi kepolisian dalam mengatur lalu lintas?
8. Dalam peraturan tersebut (Pasal 5 (F) Perpol No. 2 Tahun 2021), disebutkan bahwa salah satu tugas Kepolisian Resor adalah "pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli kegiatan masyarakat dan pemerintahan." Menurut Anda, apakah peran sukarelawan seperti Anda termasuk dalam "kegiatan masyarakat" yang diatur oleh kepolisian?
9. Apakah Anda merasa ada potensi risiko atau bahaya (baik bagi Anda maupun pengguna jalan) dari kegiatan pengaturan lalu lintas yang Anda lakukan? Jika ada, apa saja?
10. Pernahkah Anda mendapatkan pelatihan atau arahan mengenai keselamatan dalam mengatur lalu lintas? Jika ya, dari siapa dan kapan?
11. Apa harapan Anda terkait status dan kegiatan sukarelawan pengatur lalu lintas di masa depan?
12. Menurut Anda, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah atau kepolisian untuk mengatasi isu terkait sukarelawan pengatur lalu lintas seperti Anda?
13. Jika ada kesempatan, apakah Anda bersedia jika ada program pelatihan atau pembinaan resmi dari kepolisian atau pemerintah daerah untuk sukarelawan pengatur lalu lintas?
14. Apakah Anda memiliki saran atau pesan lain yang ingin disampaikan terkait peran Anda sebagai pelaku pelintas jalan sukarela?

*Gambar 1*



Proses wawancara bersama Irvin Venda Rosida, S.E. selaku Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas (Kanit Kamsel) dari Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 26 Mei 2025, bertempat di Kantor Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kabupaten Banyuwangi.

*Gambar 2*



Dokumentasi kegiatan Sukarela Pelintas Jalan dan proses wawancara bersama Bapak Suswanto selaku pelaku Tenaga Sukarela Pelintas Jalan pada tanggal 18 Juni 2025, bertempat di Jl. Hasanudin No.3, Dusun Krajan, Sraten, Kec. Cluring, Kabupaten Banyuwangi.

*Gambar 3*



Dokumentasi kegiatan Sukarela Pelintas Jalan dan proses wawancara bersama Bapak Wawan selaku pelaku Tenaga Sukarela Pelintas Jalan pada tanggal 18 Juni 2025, bertempat di Dusun Krajan, Gladag, Kec. Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.

*Gambar 4*



Dokumentasi kegiatan Sukarela Pelintas Jalan dan proses wawancara bersama Bapak Hasan Husein selaku Tenaga Sukarela Pelintas Jalan pada tanggal 18 Juni 2025, bertempat di Jl. Jember-Banyuwangi No.93, Krajan, Kedaleman, Kec. Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi.